

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-16/BC/2017

TENTANG

TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI

UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI

YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
3. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
4. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
5. Pengusaha Pabrik adalah Orang yang mengusahakan Pabrik.
6. Importir adalah Orang yang memasukkan barang kena cukai ke dalam daerah pabean.
7. Penundaan Pembayaran Cukai yang selanjutnya disebut Penundaan adalah kemudahan pembayaran dalam bentuk penangguhan pembayaran cukai tanpa dikenai bunga.

8. Laporan Keuangan adalah suatu laporan yang disusun secara teratur dan disajikan secara ringkas atas transaksi keuangan dari Orang, sekurang-kurangnya meliputi neraca dan laporan laba rugi.
9. Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.
10. Jaminan Bank adalah garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mewajibkan pihak bank membayar kepada pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).
11. Jaminan dari Perusahaan Asuransi adalah sertifikat jaminan yang diterbitkan oleh penjamin yang memberikan jaminan pembayaran kewajiban cukai kepada penerima jaminan dalam hal terjamin gagal memenuhi pembayaran kewajiban cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Jaminan Perusahaan adalah surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh utang cukainya kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sehubungan dengan Penundaan dalam jangka waktu yang ditentukan dengan menjaminkan seluruh aset perusahaannya.
13. Likuiditas adalah kemampuan Pengusaha Pabrik atau Importir untuk memenuhi seluruh kewajiban atau utang jangka pendeknya yang dihitung berdasarkan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar.
14. Solvabilitas adalah kemampuan Pengusaha Pabrik atau Importir untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya yang dihitung berdasarkan perbandingan antara total aktiva dengan total hutang.
15. Rentabilitas adalah kemampuan Pengusaha Pabrik atau Importir untuk menghasilkan laba selama periode tertentu yang dihitung berdasarkan perbandingan antara laba bersih dengan total modal.

16. Surat Tagihan di Bidang Cukai (STCK-1) yang selanjutnya disebut Surat Tagihan adalah surat berupa ketetapan yang digunakan untuk melakukan tagihan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga.
17. Surat Teguran di Bidang Cukai (STCK-2) yang selanjutnya disebut Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk menegur atau memperingatkan penanggung cukai untuk melunasi utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga.
18. Surat Paksa di Bidang Cukai yang selanjutnya disebut Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga, serta biaya penagihan.
19. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
21. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Cukai.
22. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai.

Pasal 2

- (1) Penundaan dapat diberikan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir atas pemesanan Pita Cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan Pita Cukai.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu:
 - a. 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan Pita Cukai, untuk Pengusaha Pabrik; atau

- b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan Pita Cukai, untuk Importir.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bagi Pengusaha Pabrik yang telah mengekspor hasil tembakau yang jumlahnya lebih besar daripada jumlah hasil tembakau yang dijual di dalam negeri sebelum tahun anggaran berjalan, dapat diberikan Penundaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari.
- (4) Jumlah hasil tembakau yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan dokumen pemberitahuan mutasi barang kena cukai dengan tujuan untuk diekspor (CK-5 ekspor) yang telah direalisasikan ekspornya.
- (5) Jumlah hasil tembakau yang dijual di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan dokumen pemesanan Pita Cukai.
- (6) Tanggal berakhirnya jangka waktu Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dinyatakan sebagai jatuh tempo Penundaan.

Pasal 3

- (1) Perhitungan besaran nilai cukai yang dapat diberikan Penundaan:
 - a. untuk Pengusaha Pabrik, sebanyak 2 (dua) kali dari nilai cukai rata-rata per bulan yang paling tinggi, yang dihitung dari pemesanan Pita Cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir; atau
 - b. untuk Importir, sebanyak 1 (satu) kali dari nilai cukai rata-rata per bulan yang paling tinggi, yang dihitung dari pemesanan Pita Cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan perhitungan besaran nilai cukai yang dapat diberikan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sebanyak 3 (tiga) kali dari nilai cukai rata-rata per bulan yang paling tinggi, yang dihitung dari pemesanan Pita Cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.
- (3) Dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir bermaksud menambah nilai cukai yang dapat diberikan Penundaan, nilai cukai yang dapat ditambahkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari hasil perhitungan nilai cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 4

Pengusaha Pabrik atau Importir barang kena cukai dapat melakukan pemesanan Pita Cukai dengan Penundaan, sepanjang Pengusaha Pabrik atau Importir telah:

- a. mendapatkan keputusan pemberian Penundaan; dan
- b. menyerahkan jaminan kepada Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pengusaha Pabrik atau Importir.

Pasal 5

- (1) Jenis jaminan yang dapat diserahkan oleh Pengusaha Pabrik adalah berupa:
 - a. Jaminan Bank;
 - b. Jaminan dari Perusahaan Asuransi; atau
 - c. Jaminan Perusahaan.
- (2) Jenis jaminan yang dapat diserahkan oleh Importir adalah berupa Jaminan Bank.
- (3) Jaminan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan dan disahkan oleh notaris.

Pasal 6

- (1) Pengusaha Pabrik atau Importir harus menyerahkan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (2) kepada Pejabat Bea dan Cukai paling lambat pada saat pengajuan dokumen pemesanan Pita Cukai.
- (2) Atas jaminan yang diserahkan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian dan menerbitkan Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

- (1) jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi jangka waktu:
 - a. selama waktu Penundaan, untuk jaminan yang berdasarkan dokumen pemesanan Pita Cukai; atau
 - b. sampai dengan berakhirnya masa Penundaan, untuk keseluruhan dokumen pemesanan Pita Cukai dalam satu periode keputusan pemberian Penundaan.
- (2) Jangka waktu berlakunya jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sampai dengan jatuh tempo Penundaan berdasarkan pemesanan Pita Cukai yang dapat dilakukan dalam satu periode keputusan pemberian Penundaan.

Pasal 8

- (1) Pengusaha Pabrik atau Importir dapat meminta pengembalian atas jaminan yang telah diserahkan berdasarkan keputusan pemberian Penundaan periode sebelumnya, dalam hal:
 - a. telah mendapatkan keputusan pemberian Penundaan untuk periode berikutnya; dan
 - b. telah menyerahkan jaminan baru berdasarkan keputusan pemberian Penundaan periode berikutnya.

- (2) Nilai Jaminan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sebesar nilai cukai atas pemesanan Pita Cukai dengan Penundaan:
- a. yang belum dibayar yang diajukan berdasarkan keputusan pemberian Penundaan pada periode sebelumnya; dan
 - b. yang akan diajukan berdasarkan keputusan pemberian Penundaan pada periode berikutnya.

Pasal 9

Ketentuan tentang jenis, besaran, dan jangka waktu jaminan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai jenis dan besaran jaminan dalam rangka Penundaan pembayaran cukai.

BAB II

PENGAJUAN PERMOHONAN PENUNDAAN

Pasal 10

Untuk mendapatkan keputusan pemberian Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Pengusaha Pabrik atau Importir harus mengajukan permohonan Penundaan kepada Pejabat Bea dan Cukai sesuai format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 11

- (1) Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan kepada:
- a. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama, untuk permohonan Penundaan dengan nilai cukai paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya, untuk permohonan Penundaan dengan nilai cukai paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

- c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, untuk permohonan Penundaan yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir yang berada dibawah pengawasan Kantor Pelayanan Utama;
 - d. Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, untuk permohonan Penundaan dengan nilai cukai lebih dari:
 - 1. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi Pengusaha Pabrik atau Importir yang berada dibawah pengawasan kantor sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
 - 2. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi Pengusaha Pabrik atau Importir yang berada dibawah pengawasan kantor sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Atas permohonan Penundaan yang diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai meneruskan permohonan Penundaan tersebut dilengkapi dengan rekomendasi hasil penelitian atas:
- a. kelengkapan dokumen;
 - b. penggunaan jaminan; dan
 - c. besaran nilai cukai yang dapat diberikan Penundaan.
- (3) Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai meneruskan permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 12

- (1) Pengusaha Pabrik dapat mengajukan permohonan Penundaan dengan menggunakan Jaminan Bank, dalam hal Pengusaha Pabrik:
- a. merupakan Pengusaha Kena Pajak;
 - b. selama kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak dikenai sanksi administrasi karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9

- ayat (3), Pasal 14 ayat (7), Pasal 16 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (2a), Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (4), atau Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Cukai;
- c. tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan; dan
 - d. mendapatkan pemberian pengangsuran pembayaran tagihan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda di bidang cukai dan jumlah angsurannya paling sedikit sudah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari total jumlah tagihan.
- (2) Pengusaha Pabrik dapat mengajukan permohonan Penundaan dengan menggunakan Jaminan dari Perusahaan Asuransi, dalam hal Pengusaha Pabrik:
- a. merupakan Pengusaha Kena Pajak;
 - b. selama kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak dikenai sanksi administrasi karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 14 ayat (7), Pasal 16 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (2a), Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (4), atau Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Cukai;
 - c. tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan;
 - d. mendapatkan pemberian pengangsuran pembayaran tagihan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda di bidang cukai dan jumlah angsurannya paling sedikit sudah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari total jumlah tagihan;
 - e. tidak mendapat Surat Teguran dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.

- (3) Pengusaha Pabrik dapat mengajukan permohonan Penundaan dengan menggunakan Jaminan Perusahaan, dalam hal Pengusaha Pabrik:
- a. merupakan Pengusaha Kena Pajak;
 - b. selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir tidak dikenai sanksi administrasi karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 14 ayat (7), Pasal 16 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (2a), Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (4), atau Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Cukai;
 - c. tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan;
 - d. tidak sedang melakukan pengangsuran pembayaran atas Surat Tagihan;
 - e. tidak mendapat Surat Teguran dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki Laporan Keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. memiliki kinerja keuangan yang baik dengan ketentuan:
 1. Likuiditas lebih besar dari 1 (satu);
 2. Solvabilitas lebih besar dari 1 (satu); dan
 3. Rentabilitas bernilai positif.
- (4) Importir dapat mengajukan permohonan Penundaan dengan menggunakan Jaminan Bank, dalam hal Importir:
- a. merupakan Pengusaha Kena Pajak;
 - b. selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir tidak dikenai sanksi administrasi karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 14 ayat (7), Pasal 16 ayat (4), Pasal 16 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (2a), Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (4), atau Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Cukai;

- c. tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan;
 - d. memiliki Laporan Keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. memiliki kinerja keuangan yang baik dengan ketentuan:
 - 1. Likuiditas lebih besar dari 1 (satu);
 - 2. Solvabilitas dapat lebih kecil dari 1 (satu); dan
 - 3. Rentabilitas bernilai positif.
- (5) Yang dimaksud dengan melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (4) huruf b, yaitu apabila barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut cukai menyimpang dari tujuannya yang meliputi:
- a. barang kena cukai yang diberitahukan diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah pabean, tidak dapat dibuktikan telah diangkut terus atau diangkut lanjut;
 - b. barang kena cukai yang diberitahukan diekspor, tidak dapat dibuktikan telah diekspor;
 - c. barang kena cukai yang diberitahukan dimasukkan ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan, tidak dapat dibuktikan telah dimasukkan ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan; atau
 - d. barang kena cukai yang diberitahukan digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai, digunakan bukan untuk pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai.
- (6) Yang dimaksud dengan melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (4) huruf b, apabila barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai diserahkan oleh Pengusaha

Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan bukan kepada pengguna fasilitas pembebasan yang ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pengusaha Pabrik mengajukan permohonan Penundaan dengan menggunakan Jaminan Bank atau Jaminan dari Perusahaan Asuransi, Pengusaha Pabrik harus melampirkan:
 - a. surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - b. daftar rekapitulasi dokumen pemesanan Pita Cukai dari perusahaan yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan;
 - c. perhitungan besaran nilai cukai yang diajukan untuk dapat diberikan Penundaan; dan
 - d. daftar rekapitulasi penjualan hasil tembakau dalam negeri dan realisasi ekspor hasil tembakau, dalam hal Pengusaha Pabrik meminta jangka waktu Penundaan selama 90 (sembilan puluh) hari karena memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Daftar rekapitulasi dokumen pemesanan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Perhitungan besaran nilai cukai yang diajukan untuk dapat diberikan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Daftar rekapitulasi penjualan hasil tembakau dalam negeri dan realisasi ekspor hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pengusaha Pabrik mengajukan permohonan Penundaan dengan menggunakan Jaminan Perusahaan, Pengusaha Pabrik harus melampirkan:
 - a. surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - b. Laporan Keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dalam 2 (dua) tahun terakhir, yaitu Laporan Keuangan tahun pertama dan Laporan Keuangan tahun kedua sebelum tahun pengajuan permohonan;
 - c. daftar rekapitulasi dokumen pemesanan Pita Cukai dari perusahaan yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan;
 - d. perhitungan besaran nilai cukai yang diajukan untuk dapat diberikan Penundaan; dan
 - e. daftar rekapitulasi penjualan hasil tembakau dalam negeri dan realisasi ekspor hasil tembakau, dalam hal Pengusaha Pabrik meminta jangka waktu Penundaan selama 90 (sembilan puluh) hari karena memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Dalam hal Laporan Keuangan perusahaan tahun pertama sebelum tahun pengajuan permohonan sedang diaudit oleh akuntan publik, permohonan Penundaan yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. surat keterangan dari akuntan publik yang menyatakan bahwa perusahaan sedang dalam proses audit oleh akuntan publik.
 - b. Laporan Keuangan perusahaan 1 (satu) tahun sebelum tahun pengajuan permohonan, yang sedang diaudit oleh akuntan publik; dan
 - c. Laporan Keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik 2 (dua) tahun terakhir lainnya, yaitu Laporan Keuangan tahun kedua dan Laporan Keuangan tahun ketiga sebelum tahun pengajuan permohonan.

- (3) Daftar rekapitulasi dokumen pemesanan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Perhitungan besaran nilai cukai yang diajukan untuk dapat diberikan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Daftar rekapitulasi penjualan hasil tembakau dalam negeri dan realisasi ekspor hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Importir mengajukan permohonan Penundaan dengan menggunakan Jaminan Bank, Importir harus melampirkan:
 - a. surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - b. Laporan Keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk 1 (satu) tahun terakhir, yaitu Laporan Keuangan satu tahun sebelum tahun pengajuan permohonan;
 - c. daftar rekapitulasi dokumen pemesanan Pita Cukai dari perusahaan yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan; dan
 - d. perhitungan besaran nilai cukai yang diajukan untuk dapat diberikan Penundaan.
- (2) Dalam hal Laporan Keuangan perusahaan 1 (satu) tahun sebelum tahun pengajuan permohonan sedang diaudit oleh akuntan publik, permohonan Penundaan yang diajukan oleh Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:

- a. surat keterangan dari akuntan publik yang menyatakan bahwa perusahaan sedang dalam proses audit oleh akuntan publik.
 - b. Laporan Keuangan perusahaan satu tahun sebelum tahun pengajuan permohonan, yang sedang diaudit oleh akuntan publik; dan
 - c. Laporan Keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik 1 (satu) tahun terakhir lainnya, yaitu Laporan Keuangan tahun kedua sebelum tahun pengajuan permohonan.
- (3) Daftar rekapitulasi dokumen pemesanan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Perhitungan besaran nilai cukai yang diajukan untuk dapat diberikan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 16

Pengusaha Pabrik atau Importir dapat mengajukan permohonan Penundaan untuk periode Penundaan berikutnya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya keputusan Penundaan.

BAB III

PEMBERIAN PENUNDAAN

Pasal 17

- (1) Terhadap permohonan Penundaan yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai memberikan keputusan menyetujui atau menolak permohonan Penundaan.

- (2) Keputusan menyetujui atau menolak permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan:
 - a. perhitungan besaran nilai cukai yang dapat diberikan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. ketentuan tentang penggunaan jenis jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - c. kelengkapan lampiran permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, atau Pasal 15; dan
 - d. profil Pengusaha Pabrik atau Importir.
- (3) Keputusan menyetujui atau menolak permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.

Pasal 18

- (1) Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai memberikan keputusan menyetujui permohonan Penundaan yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik dengan menggunakan Jaminan Bank dalam hal Pengusaha Pabrik:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
 - b. melengkapi permohonan dengan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
 - c. termasuk dalam Pengusaha Pabrik beresiko rendah atau sedang.
- (2) Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai memberikan keputusan menyetujui permohonan Penundaan yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik dengan menggunakan Jaminan dari Perusahaan Asuransi dalam hal Pengusaha Pabrik:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);

- b. melengkapi permohonan dengan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
 - c. termasuk dalam Pengusaha Pabrik beresiko rendah atau sedang.
- (3) Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai memberikan keputusan menyetujui permohonan Penundaan yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik dengan menggunakan Jaminan Perusahaan dalam hal Pengusaha Pabrik:
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
 - b. melengkapi permohonan dengan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan
 - c. termasuk dalam Pengusaha Pabrik beresiko rendah;
- (4) Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai memberikan keputusan menyetujui permohonan Penundaan yang diajukan oleh Importir dengan menggunakan Jaminan Bank dalam hal Importir:
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4);
 - b. melengkapi permohonan dengan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan
 - c. termasuk dalam Importir beresiko rendah.
- (5) Keputusan persetujuan pemberian Penundaan dilakukan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai dengan memberikan keputusan pemberian Penundaan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Keputusan pemberian Penundaan ditandatangani oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai atas nama Menteri.
- (7) Keputusan pemberian Penundaan berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya keputusan pemberian Penundaan.

Pasal 19

Tata cara pengajuan dan pemberian Penundaan ditetapkan dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat kenaikan tarif cukai, Pengusaha Pabrik atau Importir yang telah mendapat keputusan pemberian Penundaan dapat mengajukan permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Nilai cukai yang dapat diajukan untuk mendapat penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan dihitung secara proporsional berdasarkan perhitungan besarnya kenaikan tarif cukai dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan diajukan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 21

- (1) Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai dapat memberikan keputusan menyetujui permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir, dengan keputusan perubahan pemberian Penundaan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (2) Keputusan perubahan pemberian Penundaan ditandatangani oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai atas nama Menteri.
- (3) Keputusan perubahan pemberian Penundaan berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya keputusan pemberian Penundaan.

Pasal 22

Tata cara perubahan pemberian Penundaan ditetapkan dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 23

- (1) Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai memberikan keputusan menolak permohonan Penundaan atau permohonan penambahan nilai cukai yang diberikan Penundaan yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir dalam hal permohonan yang diajukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16.
- (2) Penolakan permohonan Penundaan atau permohonan penambahan nilai cukai yang diberikan Penundaan dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan.
- (3) Surat pemberitahuan penolakan paling sedikit memuat:
 - a. nama, alamat, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha Pabrik atau Importir; dan
 - b. alasan penolakan.

Pasal 24

Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai dapat meminta kepada Pengusaha Pabrik atau Importir untuk melengkapi permohonan dalam hal berdasarkan hasil penelitian, permohonan belum lengkap.

Pasal 25

Terhadap pemesanan Pita Cukai dengan Penundaan yang:

1. diajukan dalam masa berlakunya keputusan pemberian Penundaan; dan
2. jatuh tempo Penundaannya melewati masa berlaku keputusan pemberian Penundaan,

jatuh tempo Penundaannya tetap mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 26

Tata cara pengadministrasian dokumen pemesanan Pita Cukai dengan Penundaan ditetapkan dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV

PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN JAMINAN

Pasal 27

- (1) Pengusaha Pabrik atau Importir yang melakukan pemesanan Pita Cukai dengan Penundaan, wajib membayar cukai yang mendapat Penundaan, paling lambat pada jatuh tempo Penundaan.
- (2) Dalam hal jatuh tempo Penundaan jatuh pada hari libur, hari yang diliburkan, atau bukan hari kerja dari Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Pos Persepsi, yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan pembayaran, Pengusaha Pabrik atau Importir yang melakukan pemesanan Pita Cukai dengan mendapat Penundaan, wajib membayar cukai yang mendapat Penundaan, paling lambat pada hari kerja sebelum jatuh tempo Penundaan.
- (3) Dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir tidak membayar cukai yang mendapat Penundaan sampai dengan jatuh tempo Penundaan, Pengusaha Pabrik atau Importir:

- a. wajib membayar cukai yang mendapat Penundaan yang tidak dibayar sampai dengan jatuh tempo Penundaan; dan
 - b. dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai cukai yang mendapat Penundaan yang tidak dibayar sampai dengan jatuh tempo Penundaan.
- (4) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penagihan dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir tidak membayar cukai yang terutang sampai dengan jatuh tempo Penundaan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Pengusaha Pabrik yang mendapatkan Penundaan dengan menyerahkan Jaminan Perusahaan tidak membayar cukai yang mendapat Penundaan sampai dengan jatuh tempo Penundaan, Pejabat Bea dan Cukai tidak melayani pemesanan Pita Cukai dengan Penundaan atau pemesanan Pita Cukai tidak dengan Penundaan yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik dimaksud.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai melayani kembali pemesanan Pita Cukai dengan Penundaan atau pemesanan Pita Cukai tidak dengan Penundaan yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik yang tidak dilayani pemesanan Pita Cukainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Pengusaha Pabrik telah membayar:
- a. cukai yang mendapat Penundaan yang tidak dibayar sampai dengan jatuh tempo Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a; dan
 - b. sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b.
- (3) Pejabat Bea dan Cukai melayani kembali pemesanan Pita Cukai tidak dengan Penundaan yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik yang tidak dilayani pemesanan Pita Cukainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Pengusaha Pabrik:
- a. mendapatkan persetujuan pengangsuran terhadap cukai yang mendapat Penundaan yang tidak dibayar sampai

dengan jatuh tempo Penundaan, dan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3);

- b. mendapatkan persetujuan pengangsuran terhadap cukai yang mendapat Penundaan yang tidak dibayar sampai dengan jatuh tempo Penundaan, dan mengajukan keberatan atas pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3);
- c. telah membayar cukai yang mendapat Penundaan yang tidak dibayar sampai dengan jatuh tempo Penundaan, dan mengajukan keberatan atas pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3); atau
- d. telah membayar cukai yang mendapat Penundaan yang tidak dibayar sampai dengan jatuh tempo Penundaan, dan mendapatkan persetujuan pengangsuran atas pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir yang mendapatkan Penundaan dengan menyerahkan Jaminan Bank atau Jaminan dari Perusahaan Asuransi tidak membayar cukai yang mendapat Penundaan sampai dengan jatuh tempo Penundaan, Pejabat Bea dan Cukai tidak melayani pemesanan Pita Cukai dengan Penundaan yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir dimaksud.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai melayani kembali pemesanan Pita Cukai dengan Penundaan, yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir yang tidak dilayani pemesanan Pita Cukainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir telah membayar:
 - a. cukai yang mendapat Penundaan yang tidak dibayar sampai dengan jatuh tempo Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a; dan
 - b. sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b.

Pasal 30

- (1) Pejabat Bea dan Cukai tidak melayani pemesanan Pita Cukai dengan Penundaan yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir selama 6 (enam) bulan, dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir tidak membayar cukai yang mendapat Penundaan sampai dengan jatuh tempo Penundaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terakhir.
- (2) Jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak tanggal Surat Tagihan yang ketiga dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terakhir.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir yang mendapatkan Penundaan dengan menyerahkan Jaminan Bank atau Jaminan dari Perusahaan Asuransi tidak membayar cukai yang mendapat Penundaan sampai dengan jatuh tempo Penundaan, Pejabat Bea dan Cukai mencairkan Jaminan Bank atau Jaminan dari Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir yang mendapat Penundaan dengan menyerahkan Jaminan Bank atau Jaminan dari Perusahaan Asuransi.
- (2) Pencairan Jaminan Bank atau Jaminan dari Perusahaan Asuransi, dilakukan dengan menggunakan surat pencairan jaminan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Surat pencairan jaminan dibuat dan dikirimkan oleh Pejabat Bea dan Cukai kepada bank penjamin atau perusahaan asuransi penjamin.
- (4) Bank penjamin atau perusahaan asuransi penjamin harus melakukan pencairan jaminan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pencairan jaminan.
- (5) Dalam hal bank penjamin atau perusahaan asuransi penjamin telah mencairkan jaminan, bank penjamin atau perusahaan asuransi penjamin harus memberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai.

- (6) Dalam hal bank penjamin atau perusahaan asuransi penjamin tidak melakukan pencairan jaminan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Bea dan Cukai:
- a. tidak melayani jaminan baru yang diterbitkan oleh bank penjamin atau perusahaan asuransi penjamin yang bersangkutan sampai dengan kewajiban pencairan jaminan dipenuhi;
 - b. melaporkan bank penjamin atau perusahaan asuransi penjamin kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap bank dan perusahaan asuransi; dan
 - c. melakukan penagihan terhadap cukai yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam hal Pengusaha Pabrik yang mendapatkan Penundaan dengan menyerahkan Jaminan Perusahaan tidak membayar cukai yang mendapat Penundaan sampai dengan jatuh tempo Penundaan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penagihan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan mengenai penagihan.

Pasal 33

Terhadap setiap pemesanan Pita Cukai dengan Penundaan yang dilakukan Pengusaha Pabrik atau Importir, Pejabat Bea dan Cukai yang mempunyai tugas mengadministrasikan penerimaan dan jaminan di Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pabrik atau Importir mengadministrasikan dengan menggunakan Buku Rekening Kredit (BRCK-3).

Pasal 34

Tata cara pencairan jaminan bank dan jaminan dari perusahaan asuransi ditetapkan dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V

PEMBEKUAN, PEMBERLAKUAN KEMBALI, DAN PENCABUTAN PEMBERIAN PENUNDAAN

Pasal 35

- (1) Keputusan pemberian Penundaan yang telah diberikan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir dapat dibekukan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang memberikan keputusan pemberian Penundaan.
- (2) Keputusan pemberian Penundaan dibekukan dalam hal:
 - a. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik atau Importir yang bersangkutan dibekukan; atau
 - b. Pengusaha Pabrik atau Importir mendapatkan Surat Teguran.
- (3) Pembekuan keputusan pemberian Penundaan dilakukan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan keputusan pembekuan pemberian Penundaan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Keputusan pembekuan pemberian Penundaan ditandatangani oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas nama Menteri.

Pasal 36

- (1) Selama waktu pembekuan keputusan pemberian Penundaan, Pengusaha Pabrik atau Importir tidak dapat mengajukan permohonan Penundaan baru.
- (2) Dalam hal keputusan pemberian Penundaan dibekukan, pemesanan Pita Cukai dengan Penundaan yang diajukan sebelum pembekuan, dilakukan pembayaran cukai sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 37

Tata cara pembekuan pemberian Penundaan ditetapkan dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 38

- (1) Keputusan pembekuan Penundaan yang telah diberikan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir dapat diberlakukan kembali oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membekukan keputusan pemberian Penundaan.
- (2) Keputusan pemberian Penundaan yang dibekukan diberlakukan kembali dalam hal:
 - a. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik atau Importir yang dibekukan Penundaannya karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, telah diberlakukan kembali; atau
 - b. Pengusaha Pabrik atau Importir yang mendapat Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, telah membayar tagihan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai.
- (3) Pemberlakuan kembali keputusan pemberian Penundaan dilakukan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan keputusan pemberlakuan kembali pemberian Penundaan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Keputusan pemberlakuan kembali pemberian Penundaan ditandatangani oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas nama Menteri.

Pasal 39

Tata cara pemberlakuan kembali pemberian Penundaan ditetapkan dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 40

- (1) Keputusan pemberian Penundaan yang telah diberikan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir dapat dicabut oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang memberikan keputusan pemberian Penundaan.
- (2) Keputusan pemberian Penundaan dicabut dalam hal:
 - a. Pengusaha Pabrik atau Importir yang berangkutan mengajukan permohonan pencabutan keputusan pemberian Penundaan;
 - b. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik atau Importir dicabut; atau
 - c. Pengusaha Pabrik atau Importir mendapatkan Surat Paksa.
- (3) Pencabutan keputusan pemberian Penundaan dilakukan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan keputusan pencabutan pemberian Penundaan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Keputusan pencabutan pemberian Penundaan ditandatangani oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas nama Menteri.

Pasal 41

Pengusaha Pabrik atau Importir yang keputusan pemberian Penundaannya dicabut:

- a. wajib membayar seluruh cukai yang mendapat Penundaan tanpa menunggu jatuh tempo Penundaan; dan

- b. tidak dapat mengajukan permohonan Penundaan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal berlakunya keputusan pencabutan pemberian Penundaan.

Pasal 42

Tata cara pencabutan pemberian Penundaan ditetapkan dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Ketentuan jatuh tempo Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) untuk tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020 berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal pemesanan Pita Cukai diajukan sebelum tanggal 31 Desember 2017 yang jatuh tempo Penundaan melewati tanggal 31 Desember 2017, maka jatuh temponya ditetapkan tanggal 31 Desember 2017;
- b. dalam hal pemesanan Pita Cukai diajukan sebelum tanggal 16 Desember 2018 yang jatuh tempo Penundaan melewati tanggal 31 Desember 2018, maka jatuh temponya ditetapkan tanggal 31 Desember 2018;
- c. dalam hal pemesanan Pita Cukai diajukan sebelum tanggal 1 Desember 2019 yang jatuh tempo Penundaan melewati tanggal 31 Desember 2019, jatuh tempo Penundaan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2019; atau
- d. dalam hal pemesanan Pita Cukai diajukan sebelum tanggal 16 November 2020 yang jatuh tempo Penundaan melewati tanggal 31 Desember 2020, jatuh tempo Penundaan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2020.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini:

- a. Keputusan pemberian Penundaan yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-26/BC/2009 tentang Tata Cara Penundaan Pembayaran Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-20/BC/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-26/BC/2009 Tentang Tata Cara Penundaan Pembayaran Cukai, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya sesuai jangka waktu pemberian Penundaan dimaksud; dan
- b. Permohonan Penundaan yang telah diajukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-26/BC/2009 tentang Tata Cara Penundaan Pembayaran Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-20/BC/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-26/BC/2009 Tentang Tata Cara Penundaan Pembayaran Cukai, dan belum mendapatkan keputusan, diselesaikan dengan menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-26/BC/2009 tentang Tata Cara Penundaan Pembayaran Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-20/BC/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-26/BC/2009 Tentang Tata Cara Penundaan Pembayaran Cukai.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-26/BC/2009 tentang Tata Cara Penundaan Pembayaran Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-20/BC/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-26/BC/2009 Tentang Tata Cara Penundaan Pembayaran Cukai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 8 Juli 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini
NIP. 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2017
TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN
CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR
BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN
PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nama Kantor(1) Kode Kantor(2)	BUKTI PENERIMAAN JAMINAN (BPJ) NOMOR.....(3)	Lembar ke-1 Pihak yang menyerahkan jaminan Lembar ke-2 Bendahara Penerimaan
Nama Pabrik/Importir :(4) Alamat :(5) NPPBKC :(6) NPWP :(7)		
Bentuk jaminan ☐ Jaminan Perusahaan ☐ Jaminan dari Perusahaan Asuransi ☐ Jaminan Bank Nomor :(8) Tanggal :(9) Penjamin :(10) Jumlah Jaminan : Rp (11) Dengan Huruf :(12)		
Dokumen Dasar Penyerahan Jaminan :(13) Nomor :(14) Tanggal :(15)		
Catatan Bendahara Penerimaan (16)	(17), Bendahara Penerimaan (18) NIP(19)	

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat penyerahan jaminan.
Nomor (2) : diisi kode Kantor Bea dan Cukai tempat penyerahan jaminan.
Nomor (3) : diisi nomor BPJ.
Nomor (4) : diisi nama Pabrik/Importir.
Nomor (5) : diisi alamat Pabrik/Importir.
Nomor (6) : diisi NPPBKC Pengusaha Pabrik/Importir.
Nomor (7) : diisi NPWP Pengusaha Pabrik/Importir (NPWP badan hukum dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan badan hukum, NPWP perorangan dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan perorangan).
Nomor (8) : diisi nomor jaminan yang diserahkan.
Nomor (9) : diisi tanggal jaminan yang diserahkan.
Nomor (10) : diisi nama penjamin terhadap jaminan yang diserahkan.
Nomor (11) : diisi jumlah jaminan yang diserahkan, dalam angka.
Nomor (12) : diisi jumlah jaminan yang diserahkan, dalam huruf.
Nomor (13) : diisi jenis dokumen yang menjadi dasar penyerahan jaminan, misalnya Keputusan Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai atau Dokumen Pemesanan Pita Cukai.
Nomor (14) : diisi nomor dokumen sebagaimana yang dimaksud pada nomor (13).
Nomor (15) : diisi tanggal dokumen sebagaimana yang dimaksud pada nomor (13).
Nomor (16) : diisi catatan yang diberikan bendahara penerimaan.
Nomor (17) : diisi Kota lokasi kantor bea dan cukai tempat penyerahan jaminan, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan BPJ.
Nomor (18) : diisi nama dan tanda tangan bendahara penerimaan yang menandatangani BPJ.
Nomor (19) : diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) bendahara penerimaan yang menandatangani BPJ.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum

-ttd-

HERU PAMBUDI



Indrajati Martini
NIP-19650315 198601 2 001

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2017
TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN
CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR
BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN
PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

Nomor :(1).....
.....(2).....

Lampiran :(3).....

Perihal : Permohonan Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai

Kepada Yth.(4).....

melalui(5).....

di(6).....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(7).....

Jabatan :(8).....

Alamat :(9).....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pabrik/Importir(10)..... NPPBKC
.....(11)..... NPWP(12)..... yang beralamat di(13)....., dengan ini
mengajukan permohonan Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai
.....(14)..... sebesar Rp(15)..... (.....(16).....) dengan
lampiran sebagai berikut:

1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
2. Daftar pemesanan pita cukai selama 6 (enam) bulan terakhir.
3. Perhitungan besarnya nilai cukai yang dapat diberikan penundaan pembayaran
4. Laporan Keuangan Perusahaan tahun(17)..... *)
5. Perhitungan rasio keuangan perusahaan. *)
6. Daftar rekapitulasi penjualan barang kena cukai dalam negeri dan realisasi ekspor barang kena cukai. **)
7. Fotocopy Salinan Keputusan Pemberian Penundaan yang pernah dimiliki. ***)

Jenis jaminan yang akan dipergunakan dalam rangka penundaan pembayaran cukai berupa jaminan(18)..... Jaminan tersebut akan kami serahkan paling lambat pada saat mengajukan pemesanan pita cukai dengan penundaan.

Berdasarkan ketentuan jatuh tempo penundaan pembayaran cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai, kami meminta untuk diberikan jatuh tempo penundaan pembayaran cukai selama(19)....., terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai dengan penundaan diajukan.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya, kami menyatakan sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila di kemudian hari ternyata permohonan ini tidak benar.

Pemohon

(Materai)

(.....(20).....)

Tembusan:

.....(21).....

*) Tidak diperlukan apabila menggunakan jaminan perusahaan.

**) Tidak diperlukan apabila tidak memenuhi syarat untuk diberikan jatuh tempo penundaan selama 3 (tiga bulan).

***) Tidak diperlukan apabila sebelumnya belum pernah mendapatkan penundaan pembayaran cukai.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan Penundaan.
- Nomor (2) : diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan Penundaan.
- Nomor (3) : diisi jumlah lampiran surat, misalnya: satu berkas.
- Nomor (4) : diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Wilayah Bea dan Cukai tempat pengajuan permohonan.
- Nomor (5) : diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi Pabrik atau Importir dalam hal permohonan diajukan ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai.
- Nomor (6) : diisi nama kota lokasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Wilayah Bea dan Cukai tempat diajukannya permohonan.
- Nomor (7) : diisi nama lengkap pemilik/penanggung jawab Pabrik/Importir atau kuasanya yang mengajukan dan menandatangani permohonan.
- Nomor (8) : diisi jabatan pemilik/penanggung jawab Pabrik/Importir atau kuasanya yang mengajukan dan menandatangani permohonan.
- Nomor (9) : diisi alamat lengkap pemilik/penanggung jawab Pabrik/Importir atau kuasanya yang mengajukan dan menandatangani permohonan.
- Nomor (10) : diisi nama Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
- Nomor (11) : diisi NPPBKC Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
- Nomor (12) : diisi NPWP Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan (NPWP badan hukum dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan badan hukum, NPWP perorangan dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan perorangan).
- Nomor (13) : diisi alamat lengkap Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
- Nomor (14) : diisi jenis barang kena cukai.
- Nomor (15) : diisi nilai Penundaan yang dimohonkan, dalam angka.
- Nomor (16) : diisi nilai Penundaan dimohonkan, dalam huruf.
- Nomor (17) : diisi periode laporan keuangan perusahaan, jika Pengusaha Pabrik/Importir mengajukan permohonan dengan menggunakan jaminan Perusahaan atau jika permohonan diajukan oleh Importir

Nomor (18) : diisi jenis jaminan yang akan dipergunakan, misalnya: jaminan bank.

Nomor (19) : diisi jatuh tempo Penundaan atas pemesanan pita cukai:

- a. 2 (dua) bulan (untuk Pengusaha Pabrik);
- b. 1 (satu) bulan (untuk Importir); atau
- c. 90 (sembilan puluh) hari (untuk Pengusaha Pabrik yang melakukan ekspor barang kena cukai melebihi penjualan barang kena cukai dalam negeri);

Nomor (20) : diisi tanda tangan dan nama lengkap pemilik/penanggung jawab Pabrik/Importir atau kuasanya yang mengajukan permohonan.

Nomor (21) : diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi kantor tempat permohonan diajukan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini

NIP.19650315 198601 2 001

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2017
TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN
CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR
BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN
PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

Lampiran Surat Permohonan Penundaan
Nomor:(1)..... tanggal(2).....

DAFTAR REKAPITULASI DOKUMEN PEMESANAN PITA CUKAI
SELAMA 6 BULAN TERAKHIR

Nama :(3).....
Nama Pabrik/Importir :(4).....
NPPBKC :(5).....
NPWP :(6).....
Alamat Pabrik/Importir :(7).....

No.	Bulan	Jumlah Dokumen CK-1/CK-1A	Jumlah Cukai (Rp)
1	(8).....	(9).....	(10).....
2	(8).....	(9).....	(10).....
3	(8).....	(9).....	(10).....
4	(8).....	(9).....	(10).....
5	(8).....	(9).....	(10).....
6	(8).....	(9).....	(10).....

Pemohon

(.....(11).....)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan Penundaan yang diajukan.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat permohonan Penundaan yang diajukan.
- Nomor (3) : diisi nama orang yang mengajukan dan menandatangani surat permohonan Penundaan.
- Nomor (4) : diisi nama Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan sebagaimana tercantum dalam NPPBKC.
- Nomor (5) : diisi NPPBKC Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi NPWP Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan (NPWP badan hukum dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan badan hukum, NPWP perorangan dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan perorangan).
- Nomor (7) : diisi alamat lengkap Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : diisi nama bulan beserta tahun selama 6 bulan sebelum bulan pengajuan permohonan.
- Nomor (9) : diisi jumlah dokumen CK-1/CK-1A yang diajukan selama 6 bulan sebelum bulan pengajuan permohonan.
- Nomor (10) : diisi jumlah nilai cukai berdasarkan dokumen CK-1/CK-1A yang diajukan selama 6 bulan sebelum bulan pengajuan permohonan.
- Nomor (11) : diisi tanda tangan dan nama lengkap orang yang mengajukan permohonan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini
NIP-19650315 198601 2 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2017
TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN
CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR
BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN
PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

Lampiran Surat Permohonan Penundaan
Nomor:(1)..... tanggal(2).....

PERHITUNGAN BESARNYA NILAI CUKAI YANG DIAJUKAN
UNTUK DAPAT DIBERIKAN PENUNDAAN

Nama :(3).....
Nama Pabrik/Importir :(4).....
NPPBKC :(5).....
NPWP :(6).....
Alamat Pabrik/Importir :(7).....

Nilai cukai yang dimintakan penundaan berdasarkan rata-rata pemesanan pita cukai:

Dalam 3 (tiga) bulan terakhir		
No.	Bulan	Jumlah Cukai (Rp)
1	(8).....	(9).....
2	(8).....	(9).....
3	(8).....	(9).....
Jumlah		(10).....
Rata-Rata		(11).....

Dalam 6 (enam) bulan terakhir		
No.	Bulan	Jumlah Cukai (Rp)
1	(8).....	(9).....
2	(8).....	(9).....
3	(8).....	(9).....
4	(8).....	(9).....
5	(8).....	(9).....
6	(8).....	(9).....
Jumlah		(10).....
Rata-Rata		(11).....

Perhitungan besarnya penundaan berdasarkan rata-rata pemesanan pita cukai dalam
...(12)... bulan terakhir:

Rp(11)..... x(13)..... = Rp(14).....

Tambahan nilai cukai yang dimintakan penundaan:

Rp(14)..... x(15)..... = Rp(16).....

Total nilai cukai yang dimintakan penundaan = Rp(17).....

Pemohon

(.....(18).....)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan Penundaan yang diajukan.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat permohonan Penundaan yang diajukan.
- Nomor (3) : diisi nama pemilik/penanggung jawab Pabrik/Importir atau kuasanya yang mengajukan dan menandatangani permohonan.
- Nomor (4) : diisi nama Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan sebagaimana tercantum dalam NPPBKC.
- Nomor (5) : diisi NPPBKC Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi NPWP Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan (NPWP badan hukum dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan badan hukum, NPWP perorangan dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan perorangan).
- Nomor (7) : diisi alamat lengkap Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : diisi nama bulan dengan jumlah nilai cukai dalam 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan sebelum bulan pengajuan permohonan.
- Nomor (9) : diisi jumlah nilai cukai dalam 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan sebelum bulan pengajuan permohonan berdasarkan CK-1/CK-1A pada bulan bersangkutan.
- Nomor (10) : diisi hasil penjumlahan dari nomor (12) dalam 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan sebelum bulan pengajuan permohonan berdasarkan CK-1/CK-1A pada bulan bersangkutan.
- Nomor (11) : diisi rata-rata nilai cukai dalam 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan terakhir.
- Nomor (12) : diisi opsional antara 3 (tiga) atau 6 (enam).
- Nomor (13) : diisi perhitungan besaran nilai cukai yang dapat diberikan Penundaan pembayaran cukai sebanyak:
- a. 1 kali (dalam hal Importir);
 - b. 2 kali (dalam hal Pengusaha Pabrik); atau
 - c. 3 kali (dalam hal Pengusaha Pabrik yang melakukan ekspor hasil tembakau melebihi penjualan hasil tembakau dalam negeri).
- Nomor (14) : diisi hasil perkalian dari nomor (11) dan nomor (13).
- Nomor (15) : diisi persentase penambahan nilai cukai yang dimohonkan dengan presentase maksimal 50%.

Nomor (16) : diisi hasil perkalian dari nomor (14) dan nomor (15).

Nomor (17) : diisi hasil penjumlahan dari nomor (14) dan nomor (16).

Nomor (18) : diisi tanda tangan dan nama lengkap pemilik/penanggung jawab
Pabrik atau kuasanya yang mengajukan permohonan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini

NIP 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2017
TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN
CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR
BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN
PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

Lampiran Surat Permohonan Penundaan
Nomor:(1)..... tanggal(2).....

DAFTAR REKAPITULASI PENJUALAN HASIL TEMBAKAU DALAM NEGERI DAN
REALISASI EKSPOR HASIL TEMBAKAU TAHUN(3)....

Nama :(4).....
Nama Pabrik :(5).....
NPPBKC :(6).....
NPWP :(7).....
Alamat Pabrik :(8).....

- A. Perbandingan Rekapitulasi Penjualan Hasil Tembakau Dalam Negeri (Dokumen CK-1) dan Rekapitulasi Dokumen Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai dengan Tujuan Untuk Diekspor (CK-5 Ekspor) yang Telah Direalisasikan Ekspornya

No.	Bulan	Penjualan Dalam Negeri		Realisasi Ekspor	
		Jumlah Dokumen CK-1	Jumlah Batang	Jumlah Dokumen CK-5 Ekspor	Jumlah Batang
1	Januari	(9).....	(10).....	(11).....	(12).....
2	Februari	(9).....	(10).....	(11).....	(12).....
3	Maret	(9).....	(10).....	(11).....	(12).....
4	April	(9).....	(10).....	(11).....	(12).....
5	Mei	(9).....	(10).....	(11).....	(12).....
6	Juni	(9).....	(10).....	(11).....	(12).....
7	Juli	(9).....	(10).....	(11).....	(12).....
8	Agustus	(9).....	(10).....	(11).....	(12).....
9	September	(9).....	(10).....	(11).....	(12).....
10	Oktober	(9).....	(10).....	(11).....	(12).....
11	November	(9).....	(10).....	(11).....	(12).....
12	Desember	(9).....	(10).....	(11).....	(12).....
TOTAL		(13).....	(14).....	(15).....	(16).....

- B. Kesimpulan

Jumlah hasil tembakau yang diekspor (.....(16).....) lebih besar dari penjualan hasil tembakau di dalam negeri (.....(14).....).

Pemohon

(.....(17).....)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan Penundaan yang diajukan.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat permohonan Penundaan yang diajukan.
- Nomor (3) : diisi tahun anggaran sebelum tahun pengajuan permohonan.
- Nomor (4) : diisi nama pemilik/penanggung jawab Pabrik atau kuasanya yang mengajukan dan menandatangani permohonan.
- Nomor (5) : diisi nama Pabrik yang mengajukan permohonan sebagaimana tercantum dalam NPPBKC.
- Nomor (6) : diisi NPPBKC Pengusaha Pabrik yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : diisi NPWP Pengusaha Pabrik yang mengajukan permohonan (NPWP badan hukum dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan badan hukum, NPWP perorangan dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan perorangan).
- Nomor (8) : diisi alamat lengkap Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
- Nomor (9) : diisi jumlah dokumen CK-1 yang diajukan selama 12 bulan pada tahun takwim sebelum tahun pengajuan permohonan.
- Nomor (10) : diisi jumlah batang hasil tembakau berdasarkan dokumen CK-1 yang diajukan selama 12 bulan pada tahun takwim sebelum tahun pengajuan permohonan.
- Nomor (11) : diisi jumlah dokumen CK-5 ekspor yang diajukan selama 12 bulan pada tahun takwim sebelum tahun pengajuan permohonan.
- Nomor (12) : diisi jumlah batang hasil tembakau berdasarkan dokumen CK-5 ekspor yang diajukan selama 12 bulan pada tahun takwim sebelum tahun pengajuan permohonan.
- Nomor (13) : diisi total dokumen CK-1 dari penjumlahan nomor (9).
- Nomor (14) : diisi total batang hasil tembakau dari penjumlahan nomor (10).
- Nomor (15) : diisi total dokumen CK-5 ekspor dari penjumlahan nomor (11).
- Nomor (16) : diisi total batang hasil tembakau dari penjumlahan nomor (12).
- Nomor (17) : diisi tanda tangan dan nama lengkap pemilik/penanggung jawab Pabrik atau kuasanya yang mengajukan permohonan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

-ttd-

Kepala Bagian Umum

HERU PAMBUDI



Indrajati Martini
NIP-19650315 198601 2 001

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2017
TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN
CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR
BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN
PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR[1].....

TENTANG

PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI
ATAS PEMESANAN PITA CUKAI(2)..... KEPADA(3)..... DI(4).....

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk mendapatkan penundaan pembayaran cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;
- b. bahwa(3)..... di(4)..... telah menyampaikan Surat Permohonan Nomor(5)..... tanggal(6)..... untuk mendapatkan penundaan pembayaran cukai dan telah melampirkan persyaratan sebagaimana yang diatur pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai(2)..... kepada(3)..... di(4).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI(2)..... KEPADA(3)..... DI(4).....

- PERTAMA : 1. Kepada(3)..... di(4)..... NPPBKC(7)..... NPWP(8)..... diberikan penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai(2)..... sebesar(9)..... (.....(10).....);
2. Realisasi jumlah nilai cukai atas pemesanan pita cukai dengan penundaan yang dilakukan dalam masa berlakunya keputusan ini tidak boleh melebihi jumlah yang ditetapkan pada angka 1;
3.(3)..... di(4)..... wajib mempertaruhkan jaminan dalam bentuk(11)..... dan jaminan tersebut diserahkan paling lambat pada saat mengajukan dokumen pemesanan pita cukai dengan menggunakan penundaan pembayaran cukai berdasarkan Keputusan Menteri ini.
4. Jatuh tempo penundaan pembayaran cukai yang diberikan yaitu selama(12)..... terhitung sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai dengan penundaan.
- KEDUA : 1.(3)..... wajib membayar utang cukai karena penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, paling lambat pada tanggal jatuh tempo penundaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;
2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana pada angka 1 (satu), dikenai sanksi administrasi dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal(13)..... dan mempunyai masa berlaku sampai dengan tanggal(14).....

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
2. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
3. Kepala Kantor(15).....;
4. Pimpinan(3)..... di(4).....;

Ditetapkan di(16).....

pada tanggal(17).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR(18).....

.....(19).....

.....(20).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan.
- Nomor (2) : diisi jenis barang kena cukai.
- Nomor (3) : diisi nama Pabrik/Importir.
- Nomor (4) : diisi nama kota lokasi Pabrik/Importir.
- Nomor (5) : diisi nomor surat permohonan pemberitahuan Penundaan.
- Nomor (6) : diisi tanggal surat permohonan pemberitahuan Penundaan.
- Nomor (7) : diisi NPPBKC Pengusaha Pabrik/Importir.
- Nomor (8) : diisi NPWP Pengusaha Pabrik/Importir (NPWP badan hukum dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan badan hukum, NPWP perorangan dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan perorangan).
- Nomor (9) : diisi jumlah nilai cukai yang diberikan Penundaan, dengan angka.
- Nomor (10) : diisi jumlah nilai cukai yang diberikan Penundaan, dengan huruf.
- Nomor (11) : diisi jaminan bank/jaminan dari perusahaan asuransi/jaminan perusahaan beserta salinan akta notarisnya.
- Nomor (12) : diisi jatuh tempo Penundaan atas pemesanan pita cukai:
- a. 2 (dua) bulan (untuk Pengusaha Pabrik);
 - b. 1 (satu) bulan (untuk Importir); atau
 - c. 90 (sembilan puluh) hari (untuk Pengusaha Pabrik yang melakukan ekspor hasil tembakau melebihi penjualan hasil tembakau dalam negeri);
- Nomor (13) : diisi tanggal mulai berlakunya keputusan.
- Nomor (14) : diisi tanggal berakhirnya keputusan.
- Nomor (15) : diisi nama Kantor Wilayah DJBC, dalam hal keputusan diberikan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi Pengusaha Pabrik atau Importir, dalam hal keputusan diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC.
- Nomor (16) : diisi nama kota dimana keputusan diterbitkan.
- Nomor (17) : diisi tanggal keputusan diterbitkan.
- Nomor (18) : diisi nama kantor yang menetapkan keputusan.

Nomor (19) : diisi nama kepala kantor yang menandatangani keputusan.

Nomor (20) : diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) kepala kantor yang menandatangani keputusan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini

NIP.19650315 198601 2 001

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2017
TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN
CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR
BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN
PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBERIAN PENUNDAAN

A. Dalam hal keputusan pemberian Penundaan diberikan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)

1. Pengusaha Pabrik atau Importir:
 - a. mengajukan permohonan Penundaan kepada Kepala KPPBC.
 - b. menerima surat permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran permohonan dari Kepala KPPBC, dalam hal lampiran permohonan belum lengkap.
 - c. mengajukan kelengkapan lampiran permohonan Penundaan kepada Kepala KPPBC, dalam hal menerima surat permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran permohonan.
 - d. menerima surat penolakan dari Kepala KPPBC, dalam hal permohonan Penundaan ditolak oleh Kepala KPPBC.
 - e. menerima tembusan surat rekomendasi hasil penelitian dari Kepala KPPBC, dalam hal besaran nilai cukai yang diajukan Penundaan merupakan wewenang Kepala Kantor Wilayah untuk memberikan keputusan.
 - f. menerima salinan Keputusan Pemberian Penundaan dari Kepala KPPBC, dalam hal permohonan Penundaan disetujui oleh Kepala KPPBC.
2. Kepala KPPBC:
 - a. mendisposisikan permohonan Penundaan dari Pengusaha Pabrik atau Importir kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
 - b. menandatangani surat permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran permohonan, dalam hal lampiran permohonan yang diajukan belum lengkap dan/atau data yang dilampirkan tidak sesuai.
 - c. menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Pengusaha Pabrik atau Importir.

- d. menandatangani surat penolakan, dalam hal persyaratan penggunaan jaminan yang dimohonkan untuk mendapat Penundaan tidak sesuai ketentuan.
 - e. menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Pengusaha Pabrik atau Importir.
 - f. menandatangani surat rekomendasi hasil penelitian, dalam hal besaran nilai cukai yang diajukan Penundaan merupakan wewenang Kepala Kantor Wilayah untuk memberikan keputusan.
 - g. menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Kepala Kantor Wilayah.
 - h. menyampaikan tembusan surat sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Pengusaha Pabrik atau Importir.
 - i. menandatangani Keputusan Pemberian Penundaan.
 - j. menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf i kepada:
 - 1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
 - 2) Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
 - 3) Kepala Kantor Wilayah; dan
 - 4) Pengusaha Pabrik atau Importir.
 - k. menyampaikan *copy* salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf i kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi mengadministrasikan penerimaan dan jaminan.
3. Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai:
- a. meneliti kelengkapan dan kesesuaian data lampiran permohonan Penundaan yang didisposisikan Kepala KPPBC.
 - b. membuat konsep surat permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran permohonan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir, dalam hal lampiran permohonan Penundaan yang diajukan belum lengkap.
 - c. menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala KPPBC.
 - d. meneliti persyaratan penggunaan jaminan yang dimohonkan, dalam hal lampiran permohonan Penundaan telah diterima secara lengkap.

- e. membuat konsep surat penolakan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir, dalam hal persyaratan penggunaan jaminan yang dimohonkan untuk mendapat Penundaan tidak sesuai ketentuan.
- f. menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Kepala KPPBC.
- g. meneliti besaran nilai cukai yang diajukan Penundaan, dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d telah sesuai ketentuan.
- h. membuat konsep surat rekomendasi dari Kepala KPPBC kepada Kepala Kantor Wilayah terhadap hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf d, dan huruf g, dalam hal besaran nilai cukai yang diajukan Penundaan merupakan wewenang Kepala Kantor Wilayah untuk memberikan keputusan.
- i. menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada Kepala KPPBC.
- j. membuat konsep Keputusan Pemberian Penundaan, dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d telah sesuai ketentuan dan besaran nilai cukai yang diajukan Penundaan tidak melebihi wewenang Kepala KPPBC.
- k. menyampaikan konsep keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf j kepada Kepala KPPBC.

B. Dalam hal keputusan pemberian Penundaan diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC)

- 1. Pengusaha Pabrik atau Importir:
 - a. mengajukan permohonan Penundaan kepada Kepala KPUBC.
 - b. menerima surat permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran permohonan dari Kepala KPUBC, dalam hal lampiran permohonan belum lengkap.
 - c. mengajukan kelengkapan lampiran permohonan Penundaan kepada Kepala KPUBC, dalam hal menerima surat permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran permohonan.
 - d. menerima surat penolakan dari Kepala KPUBC, dalam hal permohonan Penundaan ditolak oleh Kepala KPUBC.
 - e. menerima salinan Keputusan Pemberian Penundaan dari Kepala KPUBC, dalam hal permohonan Penundaan disetujui oleh Kepala KPUBC.

2. Kepala KPUBC:

- a. mendisposisikan permohonan Penundaan dari Pengusaha Pabrik atau Importir kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
- b. menandatangani surat permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran permohonan, dalam hal lampiran permohonan yang diajukan belum lengkap dan/atau data yang dilampirkan tidak sesuai.
- c. menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Pengusaha Pabrik atau Importir.
- d. menandatangani surat penolakan, dalam hal persyaratan penggunaan jaminan yang dimohonkan untuk mendapat Penundaan tidak sesuai ketentuan.
- e. menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Pengusaha Pabrik atau Importir.
- f. menandatangani Keputusan Pemberian Penundaan.
- g. menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada:
 - 1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
 - 2) Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis; dan
 - 3) Pengusaha Pabrik atau Importir.
- h. menyampaikan *copy* salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi mengadministrasikan penerimaan dan jaminan.

3. Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai:

- a. meneliti kelengkapan dan kesesuaian data lampiran permohonan Penundaan yang didisposisikan Kepala KPUBC.
- b. membuat konsep surat permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran permohonan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir, dalam hal lampiran permohonan yang diajukan belum lengkap dan/atau data yang dilampirkan tidak sesuai.
- c. menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala KPUBC.

- d. meneliti persyaratan penggunaan jaminan yang dimohonkan, dalam hal lampiran permohonan Penundaan telah diterima secara lengkap.
- e. membuat konsep surat penolakan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir, dalam hal persyaratan penggunaan jaminan yang dimohonkan untuk mendapat Penundaan tidak sesuai ketentuan.
- f. menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Kepala KPUBC.
- g. membuat konsep Keputusan Pemberian Penundaan, dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d telah sesuai ketentuan.
- h. menyampaikan konsep keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada Kepala KPUBC.

C. Dalam hal keputusan pemberian Penundaan diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

1. Pengusaha Pabrik atau Importir:

- a. mengajukan permohonan Penundaan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala KPPBC.
- b. menerima surat permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran permohonan dari Kepala KPPBC atau Kepala Kantor Wilayah, dalam hal lampiran permohonan belum lengkap.
- c. mengajukan kelengkapan lampiran permohonan Penundaan kepada Kepala KPPBC atau Kepala Kantor Wilayah, dalam hal menerima surat permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran permohonan.
- d. menerima surat penolakan dari Kepala KPPBC atau Kepala Kantor Wilayah, dalam hal permohonan Penundaan ditolak oleh Kepala KPPBC atau Kepala Kantor Wilayah.
- e. menerima tembusan surat rekomendasi hasil penelitian dari Kepala KPPBC.
- f. menerima salinan Keputusan Pemberian Penundaan dari Kepala Kantor Wilayah, dalam hal permohonan Penundaan disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah.

2. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai:

- a. mendisposisikan permohonan Penundaan dari Pengusaha Pabrik atau Importir kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai.

- b. menandatangani surat permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran permohonan, dalam hal lampiran permohonan yang diajukan belum lengkap dan/atau data yang dilampirkan tidak sesuai.
 - c. menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Pengusaha Pabrik atau Importir.
 - d. menandatangani surat penolakan, dalam hal persyaratan penggunaan jaminan yang dimohonkan untuk mendapat Penundaan tidak sesuai ketentuan.
 - e. menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Pengusaha Pabrik atau Importir.
 - f. menandatangani surat rekomendasi hasil penelitian.
 - g. menyampaikan berkas permohonan dan surat sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Kepala Kantor Wilayah.
 - h. menyampaikan tembusan surat sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Pengusaha Pabrik atau Importir.
 - i. menerima salinan Keputusan Pemberian Penundaan dari Kepala Kantor Wilayah.
 - j. menyampaikan *copy* salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf i kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi:
 - 1) melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai; dan
 - 2) mengadministrasikan penerimaan dan jaminan.
3. Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai pada KPPBC:
- a. meneliti kelengkapan dan kesesuaian data lampiran permohonan Penundaan yang didisposisikan Kepala KPPBC.
 - b. membuat konsep surat permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran permohonan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir, dalam hal lampiran permohonan yang diajukan belum lengkap dan/atau data yang dilampirkan tidak sesuai.
 - c. menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala KPPBC.
 - d. meneliti persyaratan penggunaan jaminan yang dimohonkan, dalam hal lampiran permohonan Penundaan telah diterima secara lengkap.

- e. membuat konsep surat penolakan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir, dalam hal persyaratan penggunaan jaminan yang dimohonkan untuk mendapat Penundaan tidak sesuai ketentuan.
 - f. menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Kepala KPPBC.
 - g. meneliti besaran nilai cukai yang diajukan Penundaan, dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d telah sesuai ketentuan.
 - h. membuat konsep surat rekomendasi dari Kepala KPPBC kepada Kepala Kantor Wilayah terhadap hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf d, dan huruf g.
 - i. menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada Kepala KPPBC.
4. Kepala Kantor Wilayah:
- a. mendisposisikan permohonan Penundaan dan surat rekomendasi hasil penelitian kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mempunyai melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
 - b. menandatangani surat permintaan pemenuhan kelengkapan berkas permohonan, dalam hal berkas permohonan yang diajukan belum lengkap.
 - c. menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Pengusaha Pabrik atau Importir.
 - d. menyampaikan tembusan surat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala KPPBC.
 - e. menandatangani surat penolakan, dalam hal persyaratan penggunaan jaminan yang dimohonkan untuk mendapat Penundaan tidak sesuai ketentuan.
 - f. menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Pengusaha Pabrik atau Importir.
 - g. menyampaikan tembusan surat sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Kepala KPPBC.
 - a. menandatangani Keputusan Pemberian Penundaan.
 - b. menyampaikan salinan Keputusan Pemberian Penundaan kepada:
 - 1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
 - 2) Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;

- 3) Kepala KPPBC; dan
 - 4) Pengusaha Pabrik atau Importir.
5. Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Wilayah:
- a. meneliti surat rekomendasi hasil penelitian dan kelengkapan berkas permohonan Penundaan yang didisposisikan Kepala Kantor Wilayah.
 - b. membuat konsep surat permintaan pemenuhan kelengkapan berkas permohonan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir, dalam hal berkas permohonan yang diajukan belum lengkap.
 - c. menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala Kantor Wilayah.
 - d. meneliti persyaratan penggunaan jaminan yang dimohonkan, dalam hal berkas permohonan Penundaan telah diterima secara lengkap.
 - e. membuat konsep surat penolakan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir, dalam hal persyaratan penggunaan jaminan yang dimohonkan untuk mendapat Penundaan tidak sesuai ketentuan.
 - f. menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Kepala Kantor Wilayah.
 - g. membuat konsep Keputusan Pemberian Penundaan, dalam hal permohonan Penundaan telah sesuai ketentuan.
 - h. menyampaikan konsep keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada Kepala Kantor Wilayah.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini
NIP 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2017
TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN
CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR
BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN
PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

Nomor :(1).....(2).....
Lampiran :(3).....
Perihal : Permohonan Penyesuaian Nilai Cukai
Atas Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai

Kepada Yth.(4).....
melalui(5).....
di(6).....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(7).....
Jabatan :(8).....
Alamat :(9).....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pabrik/Importir
.....(10)..... NPPBKC(11)..... NPWP(12)..... yang
beralamat di(13)....., dengan ini mengajukan permohonan
penyesuaian nilai cukai atas pemberian penundaan pembayaran cukai untuk
pemesanan pita cukai(14)..... yang telah diberikan berdasarkan Keputusan
Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Nomor(15)..... tanggal
.....(16)..... sebesar Rp(17).....
(.....(18).....) menjadi sebesar Rp
.....(19)..... (.....(20).....) dengan lampiran
sebagai berikut:

1. Daftar pemesanan pita cukai selama 6 (enam) bulan terakhir,
2. Perhitungan besaran penyesuaian nilai cukai yang dapat diberikan penundaan pembayaran cukai,
3. Fotocopy Salinan Keputusan Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Nomor
.....(15)..... tanggal(16).....

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami
menyatakan sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila
di kemudian hari ternyata permohonan ini tidak benar.

Pemohon

(Materai)

(.....(21).....)

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah DJBC(22).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan penyesuaian nilai cukai atas pemberian Penundaan.
- Nomor (2) : diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat permohonan penyesuaian nilai cukai atas pemberian Penundaan.
- Nomor (3) : diisi jumlah lampiran surat, misalnya: satu berkas.
- Nomor (4) : diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Wilayah DJBC tempat pengajuan permohonan.
- Nomor (5) : diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi Pabrik/Importir dalam hal permohonan diajukan ke kantor wilayah.
- Nomor (6) : diisi nama kota lokasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Wilayah DJBC tempat diajukannya permohonan.
- Nomor (7) : diisi nama lengkap pemilik/penanggung jawab Pabrik/Importir atau kuasanya yang mengajukan dan menandatangani permohonan.
- Nomor (8) : diisi jabatan pemilik/penanggung jawab Pabrik/Importir atau kuasanya yang mengajukan dan menandatangani permohonan.
- Nomor (9) : diisi alamat lengkap pemilik/penanggung jawab Pabrik/Importir atau kuasanya yang mengajukan dan menandatangani permohonan.
- Nomor (10) : diisi nama Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
- Nomor (11) : diisi NPPBKC Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
- Nomor (12) : diisi NPWP Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan (NPWP badan hukum dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan badan hukum, NPWP perorangan dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan perorangan).
- Nomor (13) : diisi alamat lengkap Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
- Nomor (14) : diisi jenis barang kena cukai.
- Nomor (15) : diisi nomor keputusan pemberian Penundaan yang berlaku dan dimintakan perubahan.

- Nomor (16) : diisi tanggal keputusan pemberian Penundaan yang berlaku dan dimintakan perubahan.
- Nomor (17) : diisi nilai cukai yang diberikan berdasarkan keputusan pemberian Penundaan yang berlaku dan dimintakan penyesuaian, dalam angka.
- Nomor (18) : diisi nilai cukai yang diberikan berdasarkan keputusan pemberian Penundaan yang berlaku dan dimintakan penyesuaian, dalam huruf.
- Nomor (19) : diisi penyesuaian nilai cukai atas pemberian Penundaan yang dimohonkan, dalam angka.
- Nomor (20) : diisi penyesuaian nilai cukai atas pemberian Penundaan yang dimohonkan, dalam huruf.
- Nomor (21) : diisi tanda tangan dan nama lengkap pemilik/penanggung jawab Pabrik/Importir atau kuasanya yang mengajukan permohonan.
- Nomor (22) : diisi nama Kantor Wilayah DJBC yang membawahi kantor tempat permohonan diajukan.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini

NIP-19650315 198601 2 001

LAMPIRAN IX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2017
TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN
CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR
BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN
PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

PERHITUNGAN BESARNYA KENAIKAN TARIF CUKAI

Nama :(1).....
Nama Pabrik/Importir :(2).....
NPPBKC :(3).....
NPWP :(4).....
Alamat Pabrik/Importir :(5).....

I. Nilai Penundaan Cukai Sebelum Kenaikan Tarif Cukai

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(6)..... tanggal(7)..... tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai(8)..... Kepada(2)..... di(9)....., telah diberikan penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai dengan nilai penundaan sebesar Rp(10).....

II. Perhitungan Penyesuaian Nilai Cukai Yang Diberikan Penundaan

No	Tarif Cukai (Lama)	Tarif Cukai (Baru)	Persentase Kenaikan
1	(11)....	(12)....	(13)....
2	(11)....	(12)....	(13)....
3	(11)....	(12)....	(13)....
Rata-Rata Persentase Kenaikan			(14)....

III. Nilai Penundaan Cukai Setelah Kenaikan Tarif Cukai

Jumlah nilai cukai yang dapat diberikan penambahan penundaan:
.....(14)..... x Rp(10)..... = Rp(15).....

Pemohon

(.....(16).....)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama pemilik/penanggung jawab Pabrik/Importir atau kuasanya yang mengajukan dan menandatangani permohonan.
- Nomor (2) : diisi nama Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
- Nomor (3) : diisi NPPBKC Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
- Nomor (4) : diisi NPWP Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan (NPWP badan hukum dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan badan hukum, NPWP perorangan dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan perorangan).
- Nomor (5) : diisi alamat lengkap Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian penundaan pembayaran cukai yang berlaku dan dimintakan perubahan.
- Nomor (7) : diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian penundaan pembayaran cukai yang berlaku dan dimintakan perubahan.
- Nomor (8) : diisi jenis barang kena cukai.
- Nomor (9) : diisi nama kota lokasi Pabrik/Importir.
- Nomor (10) : diisi nilai cukai yang diberikan penundaan sebelumnya.
- Nomor (11) : diisi tarif cukai sebelum kenaikan tarif cukai (tarif cukai lama).
- Nomor (12) : diisi tarif cukai sesudah kenaikan tarif cukai (tarif cukai baru).
- Nomor (13) : diisi persentase kenaikan tarif cukai baru dengan tarif cukai sebelum kenaikan dibandingkan dengan tarif cukai sebelum kenaikan.
- Nomor (14) : diisi rata-rata persentase dari kenaikan tarif cukai sebagaimana dimaksud pada nomor (13).
- Nomor (15) : diisi hasil dari nomor (10) dikali nomor (14).
- Nomor (16) : diisi nama pemilik/penanggung jawab Pabrik/Importir atau kuasanya yang mengajukan dan menandatangani permohonan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini

NIP-19650315 198601 2 001



LAMPIRAN X
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2017
TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN
CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR
BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN
PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR(1).....

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)..... TENTANG
PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI
.....(3)..... KEPADA(4)..... DI(5).....

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk mendapatkan penyesuaian nilai cukai yang diberikan penundaan pembayaran cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;
- b. bahwa(4)..... di(5)..... telah mendapatkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)..... tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai(3).....
- c. bahwa(4)..... di(5)..... telah menyampaikan Surat Permohonan Penyesuaian Nilai Cukai Atas Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Nomor(6)..... tanggal(7)..... untuk mendapatkan penundaan pembayaran cukai dan telah melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keputusan Menteri keuangan Nomor(2)..... Tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai(3)..... kepada(4)..... di(5).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2).....
TENTANG PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS
PEMESANAN PITA CUKAI(3)..... KEPADA(4)..... DI
.....(5).....

PERTAMA : Ketentuan Diktum PERTAMA dalam Keputusan Menteri Keuangan
Nomor(2)..... tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai
Atas Pemesanan Pita Cukai(3)..... Kepada(4).....
di(5)..... diubah, sehingga keseluruhan Diktum PERTAMA
menjadi berbunyi sebagai berikut:

- "PERTAMA : 1. Kepada(4)..... di(5)..... NPPBKC
.....(8)..... NPWP(9)..... diberikan
penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita
cukai(2)..... sebesar(10).....
+(11)..... =(12).....
(.....(13).....);
2. Realisasi jumlah nilai cukai atas pemesanan pita
cukai dengan penundaan yang dilakukan dalam masa
berlakunya keputusan ini tidak boleh melebihi jumlah
yang ditetapkan pada angka 1;
3.(4)..... di(5)..... diwajibkan
mempertaruhkan jaminan dalam bentuk
.....(14)..... dan jaminan tersebut diserahkan
paling lambat pada saat mengajukan dokumen
pemesanan pita cukai dengan menggunakan
penundaan pembayaran cukai berdasarkan
Keputusan Menteri ini.
4. Jatuh tempo penundaan pembayaran cukai yang
diberikan yaitu selama(15)..... terhitung
sejak tanggal dokumen pemesanan pita cukai dengan
penundaan diajukan.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
mempunyai masa berlaku sampai dengan tanggal(16).....

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis dan Fasilitas
Cukai;
2. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
3. Kepala Kantor(17).....; dan
4. Pimpinan(4)..... di(5).....

Ditetapkan di(18).....

pada tanggal(19).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR(20).....

.....(21).....

.....(22).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan.
- Nomor (2) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian penundaan pembayaran cukai yang berlaku (akan dilakukan perubahan).
- Nomor (3) : diisi jenis barang kena cukai.
- Nomor (4) : diisi nama Pabrik/Importir.
- Nomor (5) : diisi nama kota lokasi Pabrik/Importir.
- Nomor (6) : diisi nomor surat permohonan penyesuaian nilai cukai atas pemberian Penundaan.
- Nomor (7) : diisi tanggal surat permohonan penyesuaian nilai cukai atas pemberian Penundaan.
- Nomor (8) : diisi NPPBKC Pengusaha Pabrik/Importir.
- Nomor (9) : diisi NPWP Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan (NPWP badan hukum dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan badan hukum, NPWP perorangan dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan perorangan).
- Nomor (10) : diisi jumlah nilai cukai yang diberikan penundaan pembayaran cukai sebelum perubahan.
- Nomor (11) : diisi jumlah penyesuaian nilai cukai yang diberikan.
- Nomor (12) : diisi jumlah nilai cukai yang diberikan Penundaan setelah perubahan, dalam angka.
- Nomor (13) : diisi jumlah nilai cukai yang diberikan Penundaan setelah perubahan, dalam huruf.
- Nomor (14) : diisi jaminan bank/jaminan dari perusahaan asuransi/jaminan perusahaan beserta salinan akta notarisnya.
- Nomor (15) : diisi jatuh tempo penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai:
- a. 2 (dua) bulan (untuk Pengusaha Pabrik);
 - b. 1 (satu) bulan (untuk Importir); atau
 - c. 90 (sembilan puluh) hari (untuk Pengusaha Pabrik yang melakukan ekspor barang kena cukai melebihi penjualan barang kena cukai dalam negeri);
- Nomor (16) : diisi sesuai tanggal berakhirnya Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian penundaan pembayaran cukai yang berlaku (sedang diajukan perubahan).

Nomor (17) : diisi nama Kantor Wilayah DJBC, dalam hal keputusan diberikan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; Nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi Pengusaha Pabrik atau Importir, dalam hal keputusan diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC.

Nomor (18) : diisi nama kota dimana keputusan diterbitkan.

Nomor (19) : diisi tanggal keputusan diterbitkan.

Nomor (20) : diisi nama kantor yang menetapkan keputusan.

Nomor (21) : diisi nama dan tanda tangan kepala kantor yang menandatangani keputusan.

Nomor (22) : diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) kepala kantor yang menandatangani keputusan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini
NIP 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN XI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2017
TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN
CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR
BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN
PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

**TATA CARA PENGAJUAN PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN
PEMBERIAN PENUNDAAN**

A. Dalam hal keputusan pemberian Penundaan diberikan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)

1. Pengusaha Pabrik atau Importir:
 - a. mengajukan permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan kepada Kepala KPPBC.
 - b. menerima surat permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran permohonan dari Kepala KPPBC, dalam hal lampiran permohonan belum lengkap.
 - c. mengajukan kelengkapan lampiran permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan kepada Kepala KPPBC, dalam hal menerima surat permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran permohonan.
 - d. menerima surat penolakan dari Kepala KPPBC, dalam hal permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan ditolak oleh Kepala KPPBC.
 - e. menerima tembusan surat rekomendasi hasil penelitian dari Kepala KPPBC, dalam hal besaran penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan yang diajukan merupakan wewenang Kepala Kantor Wilayah untuk memberikan keputusan.
 - f. menerima salinan Keputusan Perubahan Pemberian Penundaan dari Kepala KPPBC, dalam hal permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan disetujui oleh Kepala KPPBC.
2. Kepala Kantor Bea dan Cukai:
 - a. mendisposisikan permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan dari Pengusaha Pabrik atau Importir kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
 - b. menandatangani surat permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran permohonan, dalam hal lampiran permohonan yang

- diajukan belum lengkap dan/atau data yang dilampirkan tidak sesuai.
- c. menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Pengusaha Pabrik atau Importir.
 - d. menandatangani surat penolakan, dalam hal persyaratan penggunaan jaminan yang dimohonkan untuk mendapat penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan tidak sesuai ketentuan.
 - e. menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Pengusaha Pabrik atau Importir.
 - f. menandatangani surat rekomendasi hasil penelitian, dalam hal besaran penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan yang diajukan merupakan wewenang Kepala Kantor Wilayah untuk memberikan keputusan.
 - g. menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada:
 - 1) Kepala Kantor Wilayah; dan
 - 2) Pengusaha Pabrik atau Importir.
 - h. menandatangani Keputusan Perubahan Pemberian Penundaan.
 - i. menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf i kepada:
 - 1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
 - 2) Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
 - 3) Kepala Kantor Wilayah; dan
 - 4) Pengusaha Pabrik atau Importir.
 - j. menyampaikan *copy* salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf i kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi mengadministrasikan penerimaan dan jaminan.
3. Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai:
- a. meneliti kelengkapan dan kesesuaian data lampiran permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan yang didisposisikan Kepala KPPBC.
 - b. membuat konsep surat permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran permohonan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir, dalam hal lampiran permohonan yang diajukan belum lengkap dan/atau data yang dilampirkan tidak sesuai.

- c. menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala KPPBC.
- d. meneliti persyaratan penggunaan jaminan yang dimohonkan, dalam hal lampiran permohonan telah diterima secara lengkap.
- e. membuat konsep surat penolakan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir, dalam hal persyaratan penggunaan jaminan yang dimohonkan untuk mendapat penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan tidak sesuai ketentuan.
- f. menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Kepala KPPBC.
- g. meneliti besaran penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan yang diajukan, dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d telah sesuai ketentuan.
- h. membuat konsep surat rekomendasi dari Kepala KPPBC kepada Kepala Kantor Wilayah terhadap hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf d, dan huruf g, dalam hal besaran penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan yang diajukan merupakan wewenang Kepala Kantor Wilayah untuk memberikan keputusan.
- i. menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada Kepala KPPBC.
- j. membuat konsep Keputusan Perubahan Pemberian Penundaan, dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d telah sesuai ketentuan dan besaran penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan yang diajukan tidak melebihi wewenang Kepala KPPBC.
- k. menyampaikan konsep keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf j kepada Kepala KPPBC.

B. Dalam hal keputusan pemberian Penundaan diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC)

- 1. Pengusaha Pabrik atau Importir:
 - a. mengajukan permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan kepada Kepala KPUBC.
 - b. menerima surat permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran permohonan dari Kepala KPUBC, dalam hal lampiran permohonan belum lengkap.

- c. mengajukan kelengkapan lampiran permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan kepada Kepala KPUBC, dalam hal menerima surat permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran permohonan.
- d. menerima surat penolakan dari Kepala KPUBC, dalam hal permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan ditolak oleh Kepala KPUBC.
- e. menerima salinan Keputusan Perubahan Pemberian Penundaan dari Kepala KPUBC, dalam hal permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan disetujui oleh Kepala KPUBC.

2. Kepala KPUBC:

- a. mendisposisikan permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan dari Pengusaha Pabrik atau Importir kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
- b. menandatangani surat permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran permohonan, dalam hal lampiran permohonan yang diajukan belum lengkap dan/atau data yang dilampirkan tidak sesuai.
- c. menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Pengusaha Pabrik atau Importir.
- d. menandatangani surat penolakan, dalam hal persyaratan penggunaan jaminan yang dimohonkan untuk mendapat penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan tidak sesuai ketentuan.
- e. menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Pengusaha Pabrik atau Importir.
- f. menandatangani Keputusan Perubahan Pemberian Penundaan.
- g. menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada:
 - 1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
 - 2) Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis; dan
 - 3) Pengusaha Pabrik atau Importir.

- h. menyampaikan *copy* salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi mengadministrasikan penerimaan dan jaminan.
- 3. Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai:
 - a. meneliti kelengkapan dan kesesuaian data lampiran permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan yang didisposisikan Kepala KPUBC.
 - b. membuat konsep surat permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran permohonan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir, dalam hal lampiran permohonan yang diajukan belum lengkap dan/atau data yang dilampirkan tidak sesuai.
 - c. menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala KPUBC.
 - d. meneliti persyaratan penggunaan jaminan yang dimohonkan, dalam hal lampiran permohonan Penundaan telah diterima secara lengkap.
 - e. membuat konsep surat penolakan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir, dalam hal persyaratan penggunaan jaminan yang dimohonkan untuk mendapat penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan tidak sesuai ketentuan.
 - f. menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Kepala KPUBC.
 - g. membuat konsep Keputusan Perubahan Pemberian Penundaan, dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d telah sesuai ketentuan.
 - h. menyampaikan konsep keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada Kepala KPUBC.

C. Dalam hal keputusan pemberian Penundaan diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- 1. Pengusaha Pabrik atau Importir:
 - a. mengajukan permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala KPPBC.
 - b. menerima surat permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran permohonan dari Kepala KPPBC atau Kepala Kantor Wilayah, dalam hal lampiran permohonan belum lengkap.

- c. mengajukan kelengkapan lampiran permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan kepada Kepala KPPBC atau Kepala Kantor Wilayah, dalam hal menerima surat permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran permohonan.
 - d. menerima surat penolakan dari Kepala KPPBC atau Kepala Kantor Wilayah, dalam hal permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan ditolak oleh Kepala KPPBC atau Kepala Kantor Wilayah.
 - e. menerima tembusan surat rekomendasi hasil penelitian dari Kepala KPPBC.
 - f. menerima salinan Keputusan Perubahan Pemberian Penundaan dari Kepala Kantor Wilayah, dalam hal permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah.
2. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai:
- a. mendisposisikan permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan dari Pengusaha Pabrik atau Importir kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
 - b. menandatangani surat permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran permohonan, dalam hal lampiran permohonan yang diajukan belum lengkap dan/atau data yang dilampirkan tidak sesuai.
 - c. menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Pengusaha Pabrik atau Importir.
 - d. menandatangani surat penolakan, dalam hal persyaratan penggunaan jaminan yang dimohonkan untuk mendapat penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan tidak sesuai ketentuan.
 - e. menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Pengusaha Pabrik atau Importir.
 - f. menandatangani surat rekomendasi hasil penelitian.
 - g. menyampaikan berkas permohonan dan surat sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Kepala Kantor Wilayah.
 - h. menyampaikan tembusan surat sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Pengusaha Pabrik atau Importir.

- k. menerima salinan Keputusan Perubahan Pemberian Penundaan dari Kepala Kantor Wilayah.
- l. menyampaikan *copy* salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf i kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi:
 - 1) melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai; dan
 - 2) mengadministrasikan penerimaan dan jaminan.
3. Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai pada KPPBC:
 - a. meneliti kelengkapan dan kesesuaian data lampiran permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan yang didisposisikan Kepala KPPBC.
 - b. membuat konsep surat permintaan pemenuhan kelengkapan lampiran permohonan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir, dalam hal lampiran permohonan yang diajukan belum lengkap dan/atau data yang dilampirkan tidak sesuai.
 - c. menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala KPPBC.
 - d. meneliti persyaratan penggunaan jaminan yang dimohonkan, dalam hal lampiran permohonan telah diterima secara lengkap.
 - e. membuat konsep surat penolakan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir, dalam hal persyaratan penggunaan jaminan yang dimohonkan untuk mendapat penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan tidak sesuai ketentuan.
 - f. menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Kepala KPPBC.
 - g. meneliti besaran nilai cukai yang diajukan penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan, dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d telah sesuai ketentuan.
 - h. membuat konsep surat rekomendasi dari Kepala KPPBC kepada Kepala Kantor Wilayah terhadap hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf d, dan huruf g.
 - i. menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada Kepala KPPBC.

4. Kepala Kantor Wilayah:

- a. mendisposisikan permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan dan surat rekomendasi hasil penelitian kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
- b. menandatangani surat permintaan pemenuhan kelengkapan berkas permohonan, dalam hal berkas permohonan yang diajukan belum lengkap.
- c. menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Pengusaha Pabrik atau Importir.
- d. menyampaikan tembusan surat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala KPPBC.
- e. menandatangani surat penolakan, dalam hal persyaratan penggunaan jaminan yang dimohonkan untuk mendapat penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan tidak sesuai ketentuan.
- f. menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Pengusaha Pabrik atau Importir.
- g. menyampaikan tembusan surat sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Kepala KPPBC.
- i. menandatangani Keputusan Perubahan Pemberian Penundaan.
- j. menyampaikan salinan Keputusan Perubahan Pemberian Penundaan kepada:
 - 1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
 - 2) Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
 - 3) Kepala Kantor Bea dan Cukai; dan
 - 4) Pengusaha Pabrik atau Importir.

4. Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Wilayah:

- a. meneliti surat rekomendasi hasil penelitian dan kelengkapan berkas permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan yang didisposisikan Kepala Kantor Wilayah.

- b. membuat konsep surat permintaan pemenuhan kelengkapan berkas permohonan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir, dalam hal berkas permohonan yang diajukan belum lengkap.
 - c. menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala Kantor Wilayah.
 - d. meneliti persyaratan penggunaan jaminan yang dimohonkan, dalam hal berkas permohonan telah diterima secara lengkap.
 - e. membuat konsep surat penolakan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir, dalam hal persyaratan penggunaan jaminan yang dimohonkan untuk mendapat penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan tidak sesuai ketentuan.
 - f. menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Kepala Kantor Wilayah.
 - g. membuat konsep Keputusan Perubahan Pemberian Penundaan, dalam hal permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan telah sesuai ketentuan.
 - h. menyampaikan konsep keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada Kepala Kantor Wilayah.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini
NIP 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN XII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2017
TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN
CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR
BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN
PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

**TATA CARA PENGADMINISTRASIAN DOKUMEN DALAM RANGKA
PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI**

1. Pengusaha Pabrik atau Importir:
 - a. menyerahkan jaminan yang digunakan untuk pemesanan pita cukai dengan Penundaan sesuai dengan Keputusan Pemberian Penundaan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi mengadministrasikan penerimaan dan jaminan di Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pabrik atau Importir.
 - b. menerima Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) dari Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi mengadministrasikan penerimaan dan jaminan di Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pabrik atau Importir.
 - c. melakukan proses pendaftaran dokumen CK-1/CK-1A sesuai tata cara pemesanan pita cukai.
 - d. melakukan pembayaran atas dokumen CK-1/CK-1A yang mendapat Penundaan paling lambat pada tanggal jatuh tempo Penundaan.
2. Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi penelitian dokumen cukai:
 - a. meneliti kebenaran pengisian dokumen CK-1/CK-1A.
 - b. meneruskan dokumen CK-1/CK-1A kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi mengadministrasikan penerimaan dan jaminan di Kantor Bea dan Cukai.
3. Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi mengadministrasikan penerimaan dan jaminan di Kantor Bea dan Cukai:
 - a. menerima jaminan yang digunakan untuk pemesanan pita cukai dengan Penundaan dari Pengusaha Pabrik atau Importir.
 - b. meneliti jumlah dan jenis jaminan yang diserahkan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir sesuai dengan Keputusan Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai.
 - c. memberikan Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) kepada Pengusaha Pabrik atau Importir.
 - d. mengadministrasikan jaminan dan Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ).

- e. menerima dokumen CK-1/CK-1A yang telah diteliti Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi penelitian dokumen cukai.
 - f. meneliti bahwa nilai cukai atas pemesanan Pita Cukai tidak melebihi saldo Penundaan dan nilai jaminan yang dipertaruhkan.
 - g. menetapkan tanggal jatuh tempo Penundaan berdasarkan dokumen CK-1/CK-1A.
 - h. melakukan persetujuan atas nilai jaminan dan saldo penundaan terhadap proses pendaftaran dokumen CK-1/CK-1A.
 - i. melakukan pengurangan saldo Penundaan dan saldo jaminan pada Buku Rekening Kredit (BRCK-3).
 - j. mengadministrasikan dokumen CK-1/CK-1A ke dalam Buku Rekening Kredit (BRCK-3) dan melaksanakan penatausahaan pembayaran.
 - k. melakukan penagihan dan pengenaan sanksi administrasi dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir melakukan pembayaran melewati jatuh tempo Penundaan.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini

NIP. 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2017
TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN
CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR
BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN
PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA(1)
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN(2)

Nomor :(3).....
.....(4)
Sifat : Segera
Lampiran :(5).....
Hal : Pencairan Jaminan

Yth. Pimpinan(6).....
di(7).....

Menunjuk(8)..... yang diterbitkan oleh(9)..... yang
Saudara pimpin dengan nomor(10)..... tanggal(11).....
dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Nama :(12).....
NPPBKC :(13).....
NPWP :(14).....
Alamat :(15).....

Hingga saat ini tidak membayar cukai yang terutang sampai dengan jatuh tempo
penundaan berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai sebagai berikut:

No.	Nomor CK-1	Tanggal CK-1	Jatuh Tempo Penundaan
1	(16)....	(17).....	(18).....
2	(16)....	(17).....	(18).....
3	(16)....	(17).....	(18).....
dst.	dst.	dst.	dst.

2. Bahwa sehubungan dengan butir 1, diminta kepada Saudara untuk mencairkan
.....(8)..... Saudara dan mengkredit uang hasil pencairan tersebut ke
rekening kami nomor(19)..... pada bank(20).....
sejumlah Rp(21)..... (.....(22).....) dalam jangka
waktu paling lama(23)..... hari kerja sejak tanggal diterimanya surat
pencairan jaminan ini.
3. Bahwa(8)..... Saudara akan kami kembalikan setelah pencairan
sebagaimana dimaksud pada butir 2 dilaksanakan.

4. Apabila Saudara tidak melaksanakan pencairan sebagaimana dimaksud pada butir 2, maka:
- jaminan baru yang Saudara terbitkan berikutnya tidak kami layani sampai dengan kewajiban pencairan jaminan dipenuhi;
 - kami berwenang melaporkan(6)..... kepada lembaga yang memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap bank dan perusahaan asuransi; dan
 - tagihan piutang selanjutnya akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Kantor,

.....(24).....
NIP(25).....

Tembusan:

- Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
- Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
- Kepala Kantor(26).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama.
- Nomor (2) : diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Tidak perlu dalam hal nomor (1) adalah Kantor Pelayanan Utama.
- Nomor (3) : diisi nomor surat pencairan jaminan.
- Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat pencairan jaminan.
- Nomor (5) : diisi jumlah berkas yang dilampirkan.
- Nomor (6) : diisi nama bank atau perusahaan asuransi penerbit jaminan yang dicairkan.
- Nomor (7) : diisi nama kota lokasi bank atau perusahaan asuransi penerbit jaminan yang dicairkan.
- Nomor (8) : diisi jaminan Bank atau Jaminan dari perusahaan asuransi.
- Nomor (9) : diisi nama bank atau nama perusahaan asuransi.
- Nomor (10) : diisi nomor Jaminan Bank atau Jaminan dari perusahaan asuransi yang dicairkan.
- Nomor (11) : diisi tanggal Jaminan Bank atau Jaminan dari perusahaan asuransi yang dicairkan.
- Nomor (12) : diisi nama pihak yang dijamin, sesuai dengan yang disebut dalam Jaminan Bank atau Jaminan dari perusahaan asuransi yang dicairkan.
- Nomor (13) : diisi NPPBKC pihak yang dijamin, sesuai dengan yang disebut dalam Jaminan Bank atau Jaminan dari perusahaan asuransi yang dicairkan.
- Nomor (14) : diisi NPWP badan hukum dalam hal pihak yang dijamin merupakan badan hukum, NPWP perorangan dalam hal pihak yang dijamin merupakan perorangan
- Nomor (15) : diisi alamat pihak yang dijamin, sesuai dengan yang disebut dalam Jaminan Bank atau Jaminan dari perusahaan asuransi yang dicairkan.
- Nomor (16) : diisi nomor dokumen pemesanan pita cukai yang terlambat bayar.
- Nomor (17) : diisi tanggal dokumen pemesanan pita cukai yang terlambat bayar.
- Nomor (18) : diisi jatuh tempo Penundaan atas dokumen pemesanan pita cukai yang terlambat bayar.

- Nomor (19) : diisi nomor rekening tujuan pengiriman uang hasil pencairan jaminan.
- Nomor (20) : diisi nama bank tempat rekening tujuan yang disebut pada nomor (18).
- Nomor (21) : diisi jumlah uang yang harus dikirim ke rekening tujuan sejumlah cukai yang terutang (dengan angka).
- Nomor (22) : diisi jumlah uang yang harus dikirim ke rekening tujuan sejumlah cukai yang terutang (dengan huruf).
- Nomor (23) : diisi jangka waktu pencairan, misalnya 5 hari untuk jaminan bank atau 14 hari untuk jaminan dari perusahaan asuransi.
- Nomor (24) : diisi nama kepala kantor yang menandatangani surat pencairan jaminan.
- Nomor (25) : diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) kepala kantor yang menandatangani surat pencairan jaminan.
- Nomor (26) : diisi nama Kantor Wilayah DJBC atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang membawahi unit kerja yang menerbitkan surat pencairan jaminan.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini

NJP 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2017
TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN
CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR
BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN
PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

**TATA CARA PENCAIRAN JAMINAN BANK ATAU
JAMINAN DARI PERUSAHAAN ASURANSI**

1. Kepala Kantor:

- a. Menerbitkan surat pencairan jaminan kepada pihak penjamin pada hari pertama setelah hari jatuh tempo penundaan terlewati, yang meminta agar pihak penjamin segera mencairkan jaminan.
- b. Menerbitkan Surat Tagihan (STCK-1) kepada Pengusaha Pabrik atau Importir pada hari pertama setelah hari jatuh tempo penundaan terlewati, untuk segera membayar utang cukai yang telah lewat jatuh tempo dan sanksi administrasi berupa denda.
- c. Apabila sampai dengan 6 (enam) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pencairan jaminan untuk jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi, jaminan belum dicairkan atau utang cukai belum dibayar, Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah memberitahukan secara tertulis kepada pihak penjamin untuk segera mencairkan jaminan.
- d. Apabila sampai dengan 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterbitkan surat pencairan jaminan untuk jaminan bank atau 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkan surat pencairan jaminan untuk jaminan perusahaan asuransi, jaminan belum dicairkan atau utang cukai belum dibayar, Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah memberitahukan secara tertulis kepada pihak penjamin untuk segera mencairkan jaminan.
- e. Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo jaminan belum dicairkan oleh penjamin, menerbitkan Surat Teguran (STCK-2) kepada Pengusaha Pabrik atau Importir dilanjutkan dengan mekanisme penagihan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Mengembalikan jaminan dalam hal utang cukai yang lewat jatuh tempo dan sanksi administrasi berupa denda telah diselesaikan sesuai ketentuan.

2. Penjamin:

- a. Menerima surat pencairan jaminan dari Kepala Kantor.
- b. Melakukan klarifikasi kepada pihak yang dijamin (Pengusaha Pabrik atau Importir) terkait dengan mekanisme pembayaran.
- c. Melakukan pencairan jaminan sesuai surat pencairan jaminan, dalam hal pihak yang dijamin (Pengusaha Pabrik atau Importir) tidak melunasi utang cukai yang telah lewat jatuh tempo.

3. Pengusaha Pabrik atau Importir:

- a. Menerima Surat Tagihan (STCK-1) dari Kepala Kantor.
- b. Menerima klarifikasi dari penjamin atas surat pencairan jaminan dari Kepala Kantor.
- c. Melunasi utang cukai yang lewat jatuh tempo dan sanksi administrasi berupa denda dengan cara:
 - i. membayar utang cukai yang lewat jatuh tempo dan sanksi administrasi berupa denda dan menyerahkan bukti pembayaran ke kantor; atau
 - ii. membayar sanksi administrasi berupa denda dan menyerahkan bukti pembayaran serta meminta kepada penjamin untuk mencairkan jaminan.
- d. Menarik jaminan yang telah diserahkan ke Kantor dengan membawa Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) dalam hal utang cukai yang lewat jatuh tempo dan sanksi administrasi berupa denda telah diselesaikan sesuai ketentuan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini
NIP 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN XV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2017
TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN
CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR
BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN
PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR(1).....

TENTANG

PEMBEKUAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)..... TENTANG
PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI
.....(3)..... KEPADA(4)..... DI(5).....

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa persyaratan pembekuan pemberian penundaan
pembayaran cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai
Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai Yang
Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;
b. bahwa(4)..... di(5)..... NPPBKC(6).....
NPWP(7)..... telah(8).....
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pembekuan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor(2)..... Tentang Pemberian
Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai
.....(3)..... Kepada(4)..... Di(5).....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 tentang
Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau
Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan
Cara Pelekatan Pita Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEKUAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2).....
TENTANG PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS
PEMESANAN PITA CUKAI(3)..... KEPADA(4).....
DI(5).....

- PERTAMA : Membekukan Keputusan Menteri Keuangan(2).... tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai(3)..... Kepada(4)..... di(5).....
- KEDUA :(4)..... di(5)..... NPPBKC(6)..... NPWP(7)..... wajib menyelesaikan pembayaran cukainya paling lama saat jatuh tempo penundaan pembayaran cukai dan selama keputusan ini masih berlaku tidak diperkenankan mengajukan permohonan penundaan yang baru.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p.Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
2. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
3. Kepala Kantor(9).....; dan
4. Pimpinan(4)..... di(5).....

Ditetapkan di(10).....

pada tanggal(11).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR(12).....

.....(13).....

.....(14).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan.
- Nomor (2) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian penundaan pembayaran cukai yang berlaku.
- Nomor (3) : diisi jenis barang kena cukai.
- Nomor (4) : diisi nama Pabrik/importir.
- Nomor (5) : diisi nama kota lokasi Pabrik/importir.
- Nomor (6) : diisi NPPBKC Pengusaha Pabrik/Importir.
- Nomor (7) : diisi NPWP Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan (NPWP badan hukum dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan badan hukum, NPWP perorangan dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan perorangan).
- Nomor (8) : diisi alasan pembekuan keputusan pemberian penundaan pembayaran cukai.
- Nomor (9) : diisi nama Kantor Wilayah DJBC, dalam hal keputusan diberikan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; Nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi Pengusaha Pabrik atau Importir, dalam hal keputusan diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC.
- Nomor (10) : diisi nama kota dimana keputusan diterbitkan.
- Nomor (11) : diisi tanggal keputusan diterbitkan.
- Nomor (12) : diisi nama kantor yang menetapkan keputusan.
- Nomor (13) : diisi nama dan tanda tangan kepala kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor (14) : diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) kepala kantor yang menandatangani keputusan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini

NIP 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2017
TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN
CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR
BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN
PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

TATA CARA PEMBEKUAN PEMBERIAN PENUNDAAN

A. Dalam hal keputusan pemberian Penundaan diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)

1. Pengusaha Pabrik atau Importir:
menerima salinan Keputusan Pembekuan Pemberian Penundaan dari Kepala KPUBC/KPPBC.
2. Kepala KPUBC/KPPBC:
 - a. mendisposisikan tembusan salinan Keputusan Pembekuan NPPBKC atau tembusan Surat Teguran (STCK-2) kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
 - b. menandatangani Keputusan Pembekuan Pemberian Penundaan.
 - c. menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada:
 - 1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
 - 2) Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
 - 3) Kepala Kantor Wilayah dalam hal Keputusan Pembekuan Pemberian Penundaan diterbitkan oleh Kepala KPPBC; dan
 - 4) Pengusaha Pabrik atau Importir.
 - d. menyampaikan *copy* salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi mengadministrasikan penerimaan dan jaminan.

3. Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai:
 - a. meneliti tembusan salinan Keputusan Pembekuan NPPBKC atau tembusan Surat Teguran (STCK-2) yang didisposisikan Kepala KPUBC/KPPBC.
 - b. membuat konsep Keputusan Pembekuan Pemberian Penundaan berdasarkan:
 - 1) tembusan salinan Keputusan Pembekuan NPPBKC; atau
 - 2) tembusan Surat Teguran (STCK-2).
 - c. menyampaikan konsep keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala KPUBC/KPPBC.

B. Dalam hal keputusan pemberian Penundaan diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah

1. Pengusaha Pabrik atau Importir:

menerima salinan Keputusan Pembekuan Pemberian Penundaan dari Kepala Kantor Wilayah.
2. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai:
 - a. mendisposisikan tembusan salinan Keputusan Pembekuan NPPBKC atau tembusan Surat Teguran (STCK-2) kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
 - b. menandatangani surat rekomendasi pembekuan pemberian Penundaan.
 - c. menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala Kantor Wilayah, dengan dilampiri bukti berupa:
 - 1) tembusan salinan Keputusan Pembekuan NPPBKC; atau
 - 2) tembusan Surat Teguran (STCK-2).
 - d. menerima salinan Keputusan Pembekuan Pemberian Penundaan dari Kantor Wilayah.
 - e. menyampaikan *copy* salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi:
 - 1) melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai; dan
 - 2) mengadministrasikan penerimaan dan jaminan.

3. Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai pada KPPBC:
 - a. meneliti tembusan salinan Keputusan Pembekuan NPPBKC atau tembusan Surat Teguran (STCK-2) yang didisposisikan Kepala KPPBC,
 - b. membuat konsep surat rekomendasi pembekuan pemberian Penundaan, berdasarkan:
 - 1) tembusan salinan Keputusan Pembekuan NPPBKC; atau
 - 2) tembusan Surat Teguran (STCK-2).
 - c. menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala KPPBC.
4. Kepala Kantor Wilayah:
 - a. mendisposisikan:
 - 1) tembusan salinan Keputusan Pencabutan Pembekuan NPPBKC;
 - 2) bukti pembayaran atas Surat Tagihan (STCK-2); atau
 - 3) surat rekomendasi pembekuan Penundaan dari Kepala Kantor KPPBC,kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
 - b. menandatangani Keputusan Pembekuan Pemberian Penundaan.
 - c. menyampaikan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada:
 - 1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
 - 2) Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
 - 3) Kepala KPPBC; dan
 - 4) Pengusaha Pabrik atau Importir.
5. Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Wilayah:
 - a. meneliti tembusan salinan Keputusan Pembekuan NPPBKC atau tembusan Surat Teguran (STCK-2) yang didisposisikan Kepala Kantor Wilayah.
 - b. meneliti surat rekomendasi pembekuan Penundaan.

- c. membuat konsep Keputusan Pembekuan Pemberian Penundaan, berdasarkan:
- 1) tembusan Keputusan Pembekuan NPPBKC;
 - 2) tembusan Surat Teguran (STCK-2); atau
 - 3) surat rekomendasi pembekuan Penundaan dari Kepala KPPBC.
- d. menyampaikan konsep Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Kepala Kantor Wilayah.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini
NIP. 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2017
TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN
CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR
BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN
PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR(1).....

TENTANG

PEMBERLAKUAN KEMBALI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
.....(2)..... TENTANG PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS
PEMESANAN PITA CUKAI(3)..... KEPADA(4)..... DI
.....(5).....

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan pemberlakuan kembali pemberian penundaan pembayaran cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;
- b. bahwa(4)..... di(5)..... NPPBKC(6)..... NPWP(7)..... telah(8).....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberlakuan Kembali Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)..... Tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai(3)..... Kepada(4)..... Di(5).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERLAKUAN KEMBALI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)..... TENTANG PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI(3)..... KEPADA(4)..... DI(5).....

- PERTAMA : Memberlakukan kembali Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2).... tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai(3)..... kepada(4)..... di(5)..... NPPBKC(6)..... NPWP(8).....
- KEDUA : Dengan diberlakukan kembali keputusan pemberian penundaan pembayaran cukai sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2).... tentang Pembekuan Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai(3)..... Kepada(4)..... di(5)..... dinyatakan dicabut.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
2. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
3. Kepala Kantor(9).....; dan
4. Pimpinan(4)..... di(5).....

Ditetapkan di(10).....
pada tanggal(11).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR(12).....

.....(13).....
.....(14).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan.
- Nomor (2) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian penundaan pembayaran cukai yang berlaku.
- Nomor (3) : diisi jenis barang kena cukai.
- Nomor (4) : diisi nama Pabrik/Importir.
- Nomor (5) : diisi nama kota lokasi Pabrik/Importir.
- Nomor (6) : diisi NPPBKC Pengusaha Pabrik/Importir.
- Nomor (7) : diisi NPWP Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan (NPWP badan hukum dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan badan hukum, NPWP perorangan dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan perorangan).
- Nomor (8) : diisi alasan pemberlakuan kembali keputusan pemberian Penundaan.
- Nomor (9) : diisi nama Kantor Wilayah DJBC, dalam hal keputusan diberikan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; Nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi Pengusaha Pabrik atau Importir, dalam hal keputusan diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC.
- Nomor (10) : diisi nama kota dimana keputusan diterbitkan.
- Nomor (11) : diisi tanggal keputusan diterbitkan.
- Nomor (12) : diisi nama kantor yang menetapkan keputusan.
- Nomor (13) : diisi nama dan tanda tangan kepala kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor (14) : diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) kepala kantor yang menandatangani keputusan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini
NIP-19650315 198601 2 001

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2017
TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN
CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR
BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN
PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

TATA CARA PEMBERLAKUAN KEMBALI PEMBERIAN PENUNDAAN

A. Dalam hal keputusan pemberian Penundaan diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)

1. Pengusaha Pabrik atau Importir:
menerima salinan Keputusan Pemberlakuan Kembali Pemberian Penundaan dari Kepala KPUBC/KPPBC.
2. Kepala KPUBC/KPPBC:
 - a. mendisposisi tembusan salinan Keputusan Pencabutan Pembekuan NPPBKC atau bukti pembayaran atas Surat Teguran (STCK-2) kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
 - b. menandatangani Keputusan Pemberlakuan Kembali Pemberian Penundaan.
 - c. menyampaikan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada:
 - 1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
 - 2) Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
 - 3) Kepala Kantor Wilayah dalam hal Keputusan Pemberlakuan Kembali Pemberian Penundaan diterbitkan oleh Kepala KPPBC; dan
 - 4) Pengusaha Pabrik atau Importir.
 - d. menyampaikan *copy* salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi mengadministrasikan penerimaan dan jaminan.

3. Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai:
 - a. meneliti tembusan salinan Keputusan Pencabutan Pembekuan NPPBKC atau bukti pembayaran atas Surat Teguran (STCK-2) yang didisposisikan Kepala KPPBC.
 - b. membuat konsep Keputusan Pemberlakuan Kembali Pemberian Penundaan, berdasarkan:
 - 1) tembusan salinan Keputusan Pencabutan Pembekuan NPPBKC; atau
 - 2) bukti pembayaran atas Surat Teguran (STCK-2).
 - c. menyampaikan konsep Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala KPUBC/KPPBC.

B. Dalam hal keputusan pemberian Penundaan diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah

1. Pengusaha Pabrik atau Importir:

menerima salinan Keputusan Pemberlakuan Kembali Pemberian Penundaan dari Kepala Kantor Wilayah.
2. Kepala KPPBC:
 - a. mendisposisikan tembusan salinan Keputusan Pencabutan Pembekuan NPPBKC atau bukti pembayaran atas Surat Teguran (STCK-2) kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
 - b. menandatangani surat rekomendasi pemberlakuan kembali pemberian Penundaan.
 - c. menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala Kantor Wilayah, dengan dilampiri bukti berupa:
 - 1) tembusan salinan Keputusan Pencabutan Pembekuan NPPBKC; atau
 - 2) bukti pembayaran atas Surat Teguran (STCK-2).
 - d. menerima salinan Keputusan Pemberlakuan Kembali Pemberian Penundaan dari Kantor Wilayah.

- e. menyampaikan *copy* salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi:
 - 1) melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai; dan
 - 2) mengadministrasikan penerimaan dan jaminan.
- 3. Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai pada KPPBC:
 - a. meneliti tembusan salinan Keputusan Pencabutan Pembekuan NPPBKC atau bukti pembayaran atas Surat Teguran (STCK-2) yang didisposisikan Kepala KPPBC.
 - b. membuat konsep surat rekomendasi pemberlakuan kembali pemberian Penundaan, berdasarkan:
 - 1) tembusan salinan Keputusan Pencabutan Pembekuan NPPBKC; atau
 - 2) bukti pembayaran atas Surat Teguran (STCK-2).
 - c. menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala KPPBC.
- 4. Kepala Kantor Wilayah:
 - a. mendisposisikan:
 - 1) tembusan salinan Keputusan Pencabutan Pembekuan NPPBKC;
 - 2) bukti pembayaran atas Surat Teguran (STCK-2); atau
 - 3) surat rekomendasi pemberlakuan kembali pemberian Penundaan dari Kepala KPPBC.kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
 - b. menandatangani Keputusan Pemberlakuan Kembali Pemberian Penundaan.
 - c. menyampaikan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada:
 - 1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
 - 2) Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;

- 3) Kepala KPPBC; dan
 - 4) Pengusaha Pabrik atau Importir.
5. Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Wilayah:
- a. meneliti tembusan salinan Keputusan Pencabutan Pembekuan NPPBKC atau bukti pembayaran atas Surat Teguran (STCK-2) yang didisposisikan Kepala Kantor Wilayah.
 - b. meneliti surat rekomendasi pemberlakuan kembali pemberian Penundaan.
 - c. membuat konsep Keputusan Pemberlakuan Kembali Pemberian Penundaan, berdasarkan:
 - 1) tembusan salinan Keputusan Pencabutan Pembekuan NPPBKC;
 - 2) bukti pembayaran atas Surat Teguran (STCK-2); atau
 - 3) surat rekomendasi pemberlakuan kembali pemberian Penundaan dari Kepala KPPBC
 - d. menyampaikan konsep Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Kepala Kantor Wilayah.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
a.b.

Kepala Bagian Umum



Indriati Martini
NIP-19650315 198601 2 001

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2017
TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN
CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR
BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN
PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR(1).....

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)..... TENTANG
PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI
.....(3)..... KEPADA(4)..... DI(5).....

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan pencabutan pemberian penundaan pembayaran cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;
- b. bahwa(4)..... di(5)..... NPPBKC(6)..... NPWP(7)..... telah(8).....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)..... Tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai(3)..... Kepada(4)..... Di(5).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)..... TENTANG PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI(3)..... KEPADA(4)..... DI(5).....

- PERTAMA : Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2).... tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai(3)..... Kepada(4)..... di(5).....
- KEDUA :(4)..... di(5)..... NPPBKC(6)..... NPWP(7)..... wajib membayar seluruh utang cukai yang mendapat Penundaan tanpa menunggu jatuh tempo penundaan dan tidak diperkenankan mengajukan permohonan penundaan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal berlakunya keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
2. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
3. Kepala Kantor(9).....; dan
4. Pimpinan(4)..... di(5).....

Ditetapkan di(10).....
pada tanggal(11).....
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR(12).....

.....(13).....
.....(14).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan.
- Nomor (2) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian penundaan pembayaran cukai yang berlaku.
- Nomor (3) : diisi jenis barang kena cukai.
- Nomor (4) : diisi nama Pabrik/Importir.
- Nomor (5) : diisi nama kota lokasi Pabrik/Importir.
- Nomor (6) : diisi NPPBKC Pengusaha Pabrik/Importir.
- Nomor (7) : diisi NPWP Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan (NPWP badan hukum dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan badan hukum, NPWP perorangan dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan perorangan).
- Nomor (8) : diisi alasan pencabutan keputusan pemberian penundaan.
- Nomor (9) : diisi nama Kantor Wilayah DJBC, dalam hal keputusan diberikan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; Nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi Pengusaha Pabrik atau Importir, dalam hal keputusan diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC.
- Nomor (10) : diisi nama kota dimana keputusan diterbitkan.
- Nomor (11) : diisi tanggal keputusan diterbitkan.
- Nomor (12) : diisi nama kantor yang menetapkan keputusan.
- Nomor (13) : diisi nama dan tanda tangan kepala kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor (14) : diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) kepala kantor yang menandatangani keputusan.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini
NIP. 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN XX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2017
TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN
CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR
BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN
PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

TATA CARA PENCABUTAN PEMBERIAN PENUNDAAN

A. Dalam hal keputusan pemberian Penundaan diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)

1. Pengusaha Pabrik atau Importir:

- a. menyampaikan surat permohonan pencabutan keputusan pemberian Penundaan kepada Kepala KPPBC, dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir menghendaki Penundaan pembayaran cukainya dicabut.
- b. menerima salinan Keputusan Pencabutan Pemberian Penundaan dari Kepala KPPBC.
- c. menerima Surat Tagihan (STCK-1) terhadap seluruh utang cukai yang mendapat Penundaan dari Kepala KPUBC/KPPBC.
- d. membayar seluruh utang cukai yang mendapat Penundaan sesuai Surat Tagihan (STCK-1) sebagaimana dimaksud pada huruf c.

2. Kepala KPUBC/KPPBC:

- a. mendisposisikan tembusan salinan Keputusan Pencabutan NPPBKC atau tembusan Surat Paksa kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
- b. mendisposisikan surat permohonan pencabutan keputusan pemberian Penundaan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai, dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir menghendaki Penundaan pembayaran cukainya dicabut.
- c. menandatangani Keputusan Pencabutan Pemberian Penundaan.
- d. menyampaikan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada:
 - 1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
 - 2) Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;

- 3) Kepala Kantor Wilayah dalam hal Keputusan Pencabutan Pemberian Penundaan diterbitkan oleh Kepala KPPBC; dan
 - 4) Pengusaha Pabrik atau Importir.
 - e. menyampaikan *copy* salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi mengadministrasikan penerimaan dan jaminan.
 - f. menandatangani Surat Tagihan (STCK-1) untuk melakukan penagihan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir terhadap seluruh utang cukai yang mendapat Penundaan.
 - g. menyampaikan Surat Tagihan (STCK-1) sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Pengusaha Pabrik atau Importir.
3. Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai:
- a. meneliti tembusan salinan Keputusan Pencabutan NPPBKC atau tembusan Surat Paksa dari Kepala KPPBC yang didisposisikan Kepala KPPBC.
 - b. meneliti surat permohonan pencabutan keputusan pemberian Penundaan dari Pengusaha Pabrik atau Importir yang didisposisikan Kepala KPUBC/KPPBC, dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir menghendaki Penundaan pembayaran cukainya dicabut.
 - c. membuat konsep Keputusan Pencabutan Pemberian Penundaan, berdasarkan:
 - 1) surat permohonan pencabutan keputusan pemberian Penundaan;
 - 2) tembusan salinan Keputusan Pencabutan NPPBKC; atau
 - 3) tembusan Surat Paksa.
 - d. menyampaikan konsep Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Kepala KPUBC/KPPBC.
4. Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi penagihan dan pengadministrasian pengembalian cukai, denda administrasi, serta bunga:
- a. membuat konsep Surat Tagihan (STCK-1) untuk melakukan penagihan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir terhadap seluruh utang cukai yang mendapat Penundaan tanpa harus menunggu jatuh tempo Penundaan.
 - b. menyampaikan konsep Surat Tagihan (STCK-1) sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Kepala KPUBC/KPPBC.

B. Dalam hal keputusan pemberian Penundaan diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah

1. Pengusaha Pabrik atau Importir:
 - a. menyampaikan surat permohonan pencabutan keputusan pemberian Penundaan kepada Kepala KPPBC, dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir menghendaki Penundaan pembayaran cukainya dicabut.
 - b. menerima salinan Keputusan Pencabutan Pemberian Penundaan dari Kepala Kantor Wilayah.
 - c. menerima Surat Tagihan (STCK-1) terhadap seluruh utang cukai yang mendapat Penundaan dari Kepala KPPBC.
 - d. membayar seluruh utang cukai yang mendapat Penundaan sesuai Surat Tagihan (STCK-1) sebagaimana dimaksud pada huruf c.
2. Kepala KPPBC:
 - a. mendisposisikan tembusan salinan Keputusan Pencabutan NPPBKC atau tembusan Surat Paksa kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
 - b. mendisposisikan surat permohonan pencabutan keputusan pemberian Penundaan dari Pengusaha Pabrik atau Importir kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai, dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir menghendaki Penundaan pembayaran cukainya dicabut.
 - c. menandatangani surat rekomendasi pencabutan pemberian Penundaan.
 - d. menyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Kepala Kantor Wilayah, dengan dilampiri bukti berupa:
 - 1) surat permohonan pencabutan pemberian Penundaan;
 - 2) tembusan salinan Keputusan Pencabutan NPPBKC; atau
 - 3) tembusan Surat Paksa.
 - e. menerima salinan Keputusan Pencabutan Pemberian Penundaan dari Kepala Kantor Wilayah.
 - f. menyampaikan *copy* salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi:
 - 1) melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai; dan

- 2) mengadministrasikan penerimaan dan jaminan.
 - g. menandatangani Surat Tagihan (STCK-1) untuk melakukan penagihan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir terhadap seluruh utang cukai yang mendapat Penundaan.
 - f. menyampaikan Surat Tagihan (STCK-1) sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Pengusaha Pabrik atau Importir.
3. Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai pada KPPBC:
- a. meneliti tembusan salinan Keputusan Pencabutan NPPBKC atau tembusan Surat Paksa yang didisposisikan Kepala KPPBC.
 - b. meneliti surat permohonan pencabutan keputusan pemberian Penundaan dari Pengusaha Pabrik atau Importir yang didisposisikan Kepala KPPBC, dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir menghendaki Penundaan pembayaran cukainya dicabut.
 - c. membuat konsep surat rekomendasi pencabutan pemberian Penundaan, berdasarkan:
 - 1) surat permohonan pencabutan keputusan pemberian Penundaan;
 - 2) tembusan salinan Keputusan Pencabutan NPPBKC; atau
 - 3) tembusan Surat Paksa.
 - d. menyampaikan konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Kepala KPPBC.
4. Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi penagihan dan pengadministrasian pengembalian cukai, denda administrasi, serta bunga:
- a. membuat konsep Surat Tagihan (STCK-1) untuk melakukan penagihan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir terhadap seluruh utang cukai yang mendapat Penundaan tanpa harus menunggu jatuh tempo Penundaan.
 - b. menyampaikan konsep Surat Tagihan (STCK-1) sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala KPPBC.
5. Kepala Kantor Wilayah:
- a. mendisposisikan:
 - 1) tembusan salinan Keputusan Pencabutan NPPBKC;
 - 2) tembusan Surat Paksa; atau

- 3) surat rekomendasi pencabutan pemberian Penundaan dari Kepala KPPBC,
kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
- b. menandatangani Keputusan Pencabutan Pemberian Penundaan.
- c. menyampaikan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada:
 - 1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
 - 2) Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
 - 3) Kepala KPPBC; dan
 - 4) Pengusaha Pabrik atau Importir.
6. Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Wilayah:
 - a. meneliti tembusan salinan Keputusan Pencabutan NPPBKC atau tembusan Surat Paksa dari Kepala KPPBC yang didisposisikan Kepala Kantor Wilayah.
 - b. meneliti surat rekomendasi pencabutan pemberian Penundaan.
 - c. membuat konsep Keputusan Pencabutan Pemberian Penundaan, berdasarkan:
 - 1) surat permohonan pencabutan keputusan pemberian Penundaan;
 - 2) tembusan salinan Keputusan Pencabutan NPPBKC;
 - 3) tembusan Surat Paksa; atau
 - 4) surat rekomendasi pencabutan Pemberian Penundaan.
 - d. menyampaikan konsep Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Kepala Kantor Wilayah.

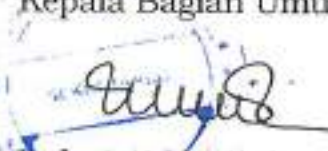
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini
NIP 19650315 198601 2 001